PELAKSANAAN SANKSI ADAT TERHADAP PERKAWINAN SESUKU (STUDI DI DESA SIMALINYANG KEC.KAMPAR KIRI TENGAH KABUPATEN KAMPAR)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH :

MAHAZIL

NPM : 151010552

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2022

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FS 671471

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Mahazil

No. Reg : 1307/I/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1880516035/35 %

151010552

Dengan Judul :

Pelaksanaan Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku (Studi Di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar)

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 09 Agustus 2022

Prodi Ilmu Hukum

Selvi Harvia Santri, S.H., M.H.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 186/Kpts/FH/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang
1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut

2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang tetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

Mengingat
1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5 Permenristek Dkti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
7 SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

M E M U T U S K A N

Menetapkan
1 Menunjuk

Nama	:	Dr. Desi Apriani, S.H., M.H
NIP/NPK	:	11 11 02 431
Pangkat/Jabatan	:	Penata/ III/c
Jabatan Fungsional	:	Lektor
Sebagai	:	Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa
Nama	:	MAHAZIL
NPM	:	15 101 0552
Jurusan/program studi	:	Ilmu Hukum /Hukum Perdata
Judul skripsi	:	Pelaksanaan Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku (Studi Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar)

2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau

3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.

4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 8 Juni 2022
Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Depertemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : **Mahazil**

NPM : **151010552**

Fakultas : **HUKUM**

Program Studi : **ILMU HUKUM**

Pembimbing : **Dr. Desi Apriani, S.H., M.H**

Judul Skripsi : PELAKSANAAN SANKSI ADAT TERHADAP PERKAWINAN SESUKU (STUDI DI DESA SIMALINYANG KEC. KAMPAR KIRI TENGAH KABUPATEN KAMPAR)

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF Pembimbing
Kamis, 2 Juni 2022	1. Pengumpulan datanya memelalui apakah memelalui wawancara, observasi, atau qusioner dan pilih salah satu 2. Perbaikan rumusan masalah	
Selasa, 7 Juni 2022	Perbaikan responden	

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kamis, 9 Juni 2022	Perbaikan kesimpulan dan saran	
Rabu, 15 Juni 2022	Penambahan abstrak dan daftar isi	
Rabu, 22 Juni 2022	Persetujuan skripsi oleh dosen pembimbing	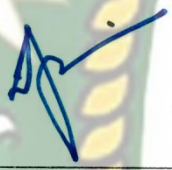
Selasa, 9 Agustus 2022	Melakukan uji turnitin	
Jumat, 26 Agustus 2022	Mempersiapkan dan melengkapi persyaratan pendaftaran untuk mengikuti ujian skripsi	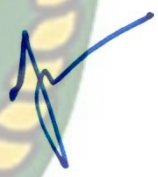

Pekanbaru, 30 Agustus 2022

Mengetahui :

An. Dekan

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H.,M.H.

Wakil Dekan I Bidang Akademik

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

PELAKSANAAN SANKSI ADAT TERHADAP PERKAWINAN SESUKU (STUDI DI DESA SIMALINYANG KEC. KAMPAR KIRI TENGAH KABUPATEN KAMPAR)

MAHAZIL

151010552

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Dr. Desi Apriani, S.H., M.H

Mengetahui,

Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

FS 671471

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, ***Nomor : 296/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 30 Agustus 2022*** , pada hari ini ***Rabu, 31 Agustus 2022*** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama	:	Mahazil
N P M	:	151010552
Program Study	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Pelaksanaan Sanksi Adat Terhadap Perkawainan Sesuku (Studi Desa Simalinyang Kec. Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar)
Tanggal Ujian	:	31 Agustus 2022
Waktu Ujian	:	14.00 – 15.00 WIB
Tempat Ujian	:	Dilaksanakan Secara Daring
IPK	:	
Predikat Kelulusan	:	

Dosen Penguji	**Tanda Tangan**
1. Dr. Desi Apriani, S.H., M.H	1. Hadir
2. Sri Arlina, S.H., M.H	2. Hadir
3. S. Parman, S.H., M.H	3. Hadir
Notulen	
4. Hayatun Nufus, S.H., M.H	4. Hadir

Pekanbaru, 31 Agustus 2022
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT PERNYATAAN

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Mahazil

NPM : 151010552

Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Petai, 22 Februari 1997

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Perdata

Judul : PELAKSANAAN SANKSI ADAT TERHADAP PERKAWINAN SESUKU (STUDI DI DESA SIMALINYANG KEC. KAMPAR KIRI TENGAH KABUPATEN KAMPAR)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 30 Agustus 2022

Yang menyatakan

Mahazil

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRAK

Pernikahan satu suku atau satu marga merupakan larangan pernikahan yang ada pada masyarakat adat Desa Simalinyang. Hal ini karenakan tatanan hukum adar memandang pernikahan satu suku atau satu marga adalah pernikahan yang terjadi di dalam satu keluarga atau satu persusuan dimana memiliki pengertian bahwa kedua belah pihak mempelai masih terdapat adanya hubungan kekeluargaan atau hubungan darah diantara kedua belah pihak mempelai. Pada dasarnya pernikahan atau perkawinan satu suku atau satu marga boleh dilaksanakan dan sah dalam aturan atau tatanan hukum agama islam, namun bagi masyarakat Desa Simalinyang hal tersebut bertentangan dengan tatanan hukum adat desa tersebut.

Adapun yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pelaksanaan sanksi adat terhadap perkawinan satu suku atau satu marga (studi di Desa Simalinyang Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar) dan Apakah hambatan dalam pelaksanaan sanksi adat terhadap perkawinan satu suku atau satu marga(studi di Desa Simalinyang Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *Obsevational Research* (penelitian lapangan) dengan menggunkan metode alat pengumpul data yaitu dengan cara melakukan wawancara Tanya jawab. Penelitian ini juga mengunakan Metode Survey yang bersifat Deskriptif Analisis yaitu dengan cara meneliti secara langsung terhadap data yang ada serta dengan didukung data primer dan data sekunder.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Pelaksanaan sanksi adat di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar masih berjalan dan terlaksana, dan untuk denda masih dilaksanakan di desa tersebut, seperti di kucilkan dari kampung, membayar denda satu ekor kerbau putih dan kehilangan hak secara adat. Dan Hambatan yang ditemukan dalam Pelaksanaan sanksi adat di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar adalah karena kurangnya pengetahuan orang tua tentang adat istiadat yang ada di Desa Simalinyang ini, sehingga terjadinya perkawinan sesuku di desa tersebut, hal ini karena masyarakat Desa Simalinyang berpatokan kepada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kata Kunci : ***Pelaksanaan, Sanksi Adat, Perkawinan, Sesuku, Simalinyang, Kampar.***

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, Puji dan Syukur penulis panjatkan atas kehadirat ALLAH SWT berkat anugerahnya, penulis masih diberi kekuatan dan keteguhan hati serta kemauan, sehingga penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan segala keterbatasan dan usaha yang sungguh-sungguh. Kemudian sholawatan dan salam tak lupa pula penulis sampaikan kepada junjungan alam Nabi Besar kita Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang lurus berupa ajaran agama Islam yang sempurna dan menjadi anugerah serta rahmat bagi seluruh alam semesta. Segala daya upaya dan dengan kesanggupan serta kemampuan yang penulis miliki, penulis dapat berusaha untuk menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini dengan judul **"Pelaksanaan Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku (Studi Di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar)".**

Adapun maksud dan tujuan penulis melakukan penyusunan skripsi ini, serta diselesaikan untuk dapat menambah ilmu pengetahuan penulis dan yang lebih penting lagi untuk menyelesaikan Ujian Sarjana Hukum jurusan Hukum Internasional dalam program studi strata satu (S1) yang sedang penulis tekuni di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Alhamdulillah, akhirnya skripsi ini dapat selesai dengan segenap kemampuan yang penulis miliki untuk menyusun skripsi secara maksimal. Penyelesaian skripsi ini juga tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik dalam bentuk sumber hukum, data, saran, kritikan, semangat da juga doa.

Melalui kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., Selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan dan menjadi salah satu mahasiswa pada Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M.Musa, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menuntut ilmu serta banyak membantu dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan I bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan Penasehat Akademik, yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan arahan serta meluangkan waktu untuk penulis demi pembuatan skripsi yang penulis kerjakan ini.
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan arahan serta meluangkan waktu untuk penulis demi pembuatan skripsi yang penulis kerjakan ini.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

5. Bapak S. Parman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan arahan serta meluangkan waktu untuk penulis demi pembuatan skripsi yang penulis kerjakan ini.
6. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H.selaku Pembimbing dan yang telah meluangkan waktu dan perhatiannya untuk membimbing, memberikan pengarahan serta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
7. Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan serta saran-saran dalam penelitian ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan kepada penulis, sehingga penulis mendapatkan tambahan ilmu dan perluasan wawasan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
9. Bapak dan Ibu Staf atau pegawai Perpustakaan Universitas Islam Riau dan serta Staf atau pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kemudahan dan pelayanan Administrasi yang tulus selama penulis mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
10. Kepada Ayahanda Ali Umar dan Ibunda Yamsiar tersayang yang selalu mendukung dan memberikan semangat tiada henti dan juga memberikan do'a

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang tulus dan ikhlas kepada penulis selama menempuh pendidikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

11. Kepada rekan-rekan angkatan 2015 terutama kepada teman-teman di kelas dan kepada kawan-kawan bagian Hukum Administrasi Negara 2015.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih banyak kekurangan baik dari segi redaksi maupun teknik penulisan, karena dengan keterbukaan penulis bersedia menerima kritikan, saran dan segala kebaikkan untuk kesempurnaan.Semoga hal ini menjadi pedoman dan pendorong bagi penulis untuk berusaha lebih maju lagi dimasa mendatang ditengah-tengah masyarakat.

Akhirnya kehadirat ALLAH SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Semoga skripsi yang jauh dari kesempurnaan ini memberi faedah dan manfaat kepada penulis, mahasiswa / mahasiswi, masyarakat, agama, dan negara Indonesia.

Wassalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 14 Mei 2022
Penulis,

MAHAZIL

NPM: 151010552

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR ISI

halaman

Lembar Persetujuan ii

Lembar Pernyataan iii

Lembar Pengesahan iv

Abstrak v

Kata Pengantar vi

Daftar Isi viii

Daftar Tabel x

Daftar Gambar xi

Daftar Lampiran xii

Motto xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Perumusan Masalah 10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 10
D. Tinjauan Pustaka 12
E. Konsep Operasional 15
F. Metode Penelitian 17
G. Sistematika Penulisan 12

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar 25
B. Tinjauan Umum Pernikahan 33
C. Tinjauan Umum Adat Istiadat 37

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

D. Tinjauan Umum Pernikahan Sesuku 44
E. Tinjauan Umum Tentang Sanksi 47

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Satu Suku atau Satu Marga (Studi di Desa Simalinyang Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar) 50
B. Hambatan dalam Pelaksanaan Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Satu Suku atau Satu Marga (studi di Desa Simalinyang Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar) 68

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 75
B. Saran 75

DAFTAR PUSTAKA 77

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Peneliti Terdahulu	14
Tabel 2	Populasi dan Sampel	19
Tabel 3	Jumlah Penduduk Desa Simalinyang	27
Tabel 4	Status Pendidikan Desa Simalinyang	29
Tabel 5	Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Simalinyang	30
Tabel 6	Kelompok Umur Masyarakat Desa Simalinyang	32
Tabel 7	Penganut Agama Masyarakat Desa Simalinyang	32

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemakaian yang lazimnya juga disebut penggunaan istilah kata peraturan atau disebut juga hukum adat *(adatrecht) di* perjalanan panjang sejarah Negara Indonesia pertama kali dikemukakan seorang pakar ahli hukum yang berasal dari Negara Belanda yang bernama Snouck Horgronje dalam sebuah penelitian berjudul De Atjeher. Ketika awal kemunculan istilah hukum adat yang dikemukakan oleh Snouck Horgronje kebanyakan masyarakat di Indonesia tidak mengetahui istilah tersebut. Namun ketika seorang pakar hukum berkebangsaan Belanda yang bernama Van Vollenhoven memopulerkan pemakaian istilah hukum adat atau yang dikenal dengan nama *adatrecht* dalam penelitiannya yang diterbitkan kedalam sebuah buku yang memiliki tema *Het Adatrecht van Nederland-Indie*, maka pemakaian istilah hukum adat atau *adatrecht* ini mulai terkenal luas di lingkungan akademisi.[1]

Negara Republik Indonesia, mengenai keberadaan masyarakat hukum adat sangat tidak terbantahkan lagi. Menurut pendapat ahli hukum adat yang bernama Van Vollenhoven dalam penelitiannya yang diterbitkan kedalam sebuah buku megemukakan pendapat bahwa populasi asli penduduk Indonesia semenjak ribuan tahun yang lalu bahkan jauh sebelum adanya penjajahan Belanda telah memiliki

[1] Yanis Maladi, *Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen,* Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 22, No. 3, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Oktober 2010.

peraturan-peraturan atau norma-norma hukum sendiri, yang pada masa sekarang ini istilah tersebut dikenal dengan nama hukum adat.[2]

Dalam kehidupan masyarakat, adat istiadat tidak akan pernah bisa dipisahkan dalam setiap kegiatan sehari-hari. Adat istiadat dalam masyarakat merupakan sebuah kebiasaan merupakan warisan nenek moyang yang telah ada dari generasi ke generasi. Adat istiadat merupakan bentuk warisan yang bersifat sakral sehingga memiliki integrasi yang kuat dalam penerapannya di kehidupan bermasyarakat. Setiap daerah biasanya memiliki adat istiadat tertentu baik yang berbentuk tertulis ataupun tidak tertulis. Namun, meskipun sejatinya adat istiadat merupakan aturan yang dibuat untuk diterapkan pada daerah tertentu, terdapat juga beberapa daerah yang memiliki adat yang mirip. Salah satunya adalah adat istiadat tentang larangan untuk kawin satu suku atau dikenal dalam istilah adat yang disebut sasuku seperti di Sumatra Utara, Riau dan Sumatera Barat.[3]

Untuk meneruskan garis keturunan yang menjadi gerbang sah maka diperlukan pernikahan. Agama memerintahkan untuk seluruh umat manusia untuk melakukan pernikahan. Di setiap hamper seluruh lapisan masyarakat dan suku bangsa yang ada di dunia menganggap perkawinan adalah sebuah fase atau tahapan dalam kehidupa manusia yang memiliki peranan yang sangat penting. Pernikahan terselenggara wajib memenuhi syarat-syarat tertentu, baik untuk kedua calon mempelai maupun untuk pihak keluarga yang melakukan pernikahan itu. Untuk

[2]Hayatul Ismi, *Kedudukan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukukm Adat Dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 1, No. 1, BKK Fakultas Hukum Universtas Riau, Pekanbaru, November 2012.

[3] Wenny, Suzalfina, *Perkawinan Sesuku di Desa Sawah Kecematan Kampar Utara Kabupaten Kampar. Riau*, Skripsi Tidak Diterbitkan. (Pekanbaru: Universitas Riau; 2013) hlm 22.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

itulah ajaran Agama Islam membuat aturan pernikahan agar mendapatkan nilai kepastian hukum tentang pernikahan.[4]

Didalam peraturan atau istilah hukum adat maka kata pernikahan itu ialah segala sesuatu pribadi, urusan derajat, urusan masyarakat, urusan keluarga, serta urusan kerabatan antara satu sama lain yang berbeda-beda dalam hal hubungannya.[5] Salah satu yang menjadi tujuan pernikahan yang terjadi untuk masyarakat hukum adat dalam hal kekerabatan ialah sebagai upaya dalam hal meneruskan silsilah atau keturunan dan juga mempertahankan keturunan menurut garis keturunan *patrilineal* (garis keturunan bapak) atau garis keturunan matrilinela (garis keturunan ibu) serta garis keturunan ibu dan bapak, yang berfungsi mencari kebahagian dalam rumah tangga, serta mencapai nilai-nilai yang terkandung di dalam kedamaian, budaya, adat, serta mempertahankan ahli waris.[6]

Terdapatnya pola pikir atau pandangan yang berbeda ini akan mengacu kepada permasalahan sosial yang timbul di masyarakat. Berdasarkan aturan-aturan tentang perkawinan yang ada dalam sebuah masyarakat, contohnya adanya pemikiran yang berbeda sehingga timbul persepsi yang berbeda dapat berujung kepada konflik yang berkepanjangan, padahal perkawinan yang sebetulnya terjadi telah sesuai dengan kehidupan umat Islamyang sedemikian rupa telah diatur dalam agama Islam masih saja terjadi perbedaan pandangan.[7]

---

[4]Ahmad Fahmi, *Konstruksi Hukum Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang Berdasarkan Syar'iat Islam,* Jurnal Studi Islam, Vol. 15, No. 1, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Palembang, Juni 2019.

[5] B. Ter Haar Bzn, Asas – Asas dan Susunan Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 159.

[6] Ulfia Hasanah, Hukum Adat, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru, 2012, hlm. 75-76

[7] Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia,* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 263

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan peraturan adat yang ada di Negara Republik Indonesia tentang Perkawinan, perkawinan itu bukan saja hanya kepada hubungan perjanjian secara perdata saja, juga melainkan perikatan secara adat juga, dan juga perikatan yang berkenaan dengan tata cara serta adab dalam berkerabat dan bertetangga. Kebanyakan suku-suku yang berada di dalam wilayah negara Indonesia mengenai pernikahan, terdapat pernikahan yang dilakukan secara adat-istiadat. Dimana sebuah proses pernikahan yang dilakukan menurut adat-istiadat ini adalah sebuah proses pernikahan menurut adat-istiadat yang dijalani oleh kedua calon pengantin dilalui menurut sebuah proses perkawinan adat-istiadat. Apabila tidak mengikuti upacara adat maka perkawinannya tidak syah.

Sebuah jalinan kekeluargaan merupakan salah satu faktor yang dapat menjadikan pernikahan tersebut tidak dapat terjadi. Berdasarkan hal tersebut yang terjadi di seluruh daerah Negara Republik Indonesia adanya penafsiran yang berbeda terhadapa larangan pernikahan antara calon pengantin pria dan calon pengantin wanita dalam hal hubungan kekerabatan. Contohnya terdapat di beberapa daerah tertentu melarang adanya pernikahan dengan salah satu anggota yang masih memiliki pertalian darah tertentu, sedangkan di beberapa wilayah di Indonesia, pernikahan diantara keluarga yang memiliki pertalian darah justru sangat disukai.[8]

Menurut peraturan adat-istiadat atau dengan kata lain hokum adat yang berada di wilayah hokum Negara Indonesia terdapat 3(tiga) sistem pernikahan, yakni :

---

[8] Fia Afifah R, Pernikahan dalam Islam, Ketahui Hukum serta Syarat dan Rukunnya, dalam https://www.orami.co.id/magazine/pernikahan-dalam-islam/.DiaksesTanggal 05 Mei 2022.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. *Exogami*, yaitu terdapat adat pernikahan yang mengharuskan calon mempelai pria menikahi calon mempelai wanita yang tidak satu marga atau satu suku dengan dia, tetapi mewajibkan pernikahan antara pengantin laki-laki dengan pengantin perempuan diluar suku atau marganya (*klenpatrilineal*).
2. *Endogami* yaitu terdapat adat pernikahan yang mengharuskan calon mempelai pria menikahi calon mempelai wanita yang satu marga atau satu suku dengan dia.
3. *Eleutrogami*, yaitu tidak ada larangan pernikahan sesuku atau semarga dan tidak ada larangan pernikahan wajib sesuku atau semarga antara pria dan wanita. Tetapi pernikahan wajib mengikuti aturan hukum islam dan hukum nasional.[9]

Tinggal atau menetapnya pasangan suami istri ketika menjalani kehidupan masyarakat Indonesia, adalah sebuah peranan yang sangat penting di kehidupannya. Jika terjadinya sebuah peranan yang paling utama, maka masyarakat memerlukan sebuah peraturan hokum untuk tinggal bersama antara laki-laki dan perempuan. Perihal ini yang menjadikan timbulnya pengertian istilah perkawinan.[10]

Masyarakat Indonesia sangat mengharapkan dapat terjadinya perkawinan ideal, Perkawinan ideal dapat terjadi karena perkawinan tersebut sesuai dengan peraturan-peraturan serta tatanan hukum yang dijumpai pada sebuah masyarakat. Pengertian larangan pernikahan adalah pernikahan tidak bisa dilakukan karena segala

[9] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), 67-69.

[10] Wirjono Projodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung, 1991, Hlm.7

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sesuatu yang bertentangan peraturan-peraturan serta tatanan hukum yang ada pada masyarakat tersebut.[11]

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya larangan perkawinan, salah satu faktornya adalah hubungan kekerabatan. Di negara Indonesia terdapat beberapa perbedaan mengenai larangan perkawinan karena hubungan kekeberatan.[12]

Perkawinan bukan hanya sebuah hubungan pihak suami dan pihak istri perorangan saja, tetapi juga hubungan dengan keluarga dan kedua belah pihak pasangan suami istri. Pasangan suami istri yang telah menyatu pada sebuah ikatan pernikahan atau pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan di masyarakat selain tunduk adalam aturan ajaran agama Islam saja, tetapi juga wajib mengikuti atau tunduk terhadap peraturan adat di masyarakat. Keanekaragaman suatu suku bangsa di Negara Indonesia, tentu tidak terlepas pula oleh keanekaragaman aturan pernikahan secara adat pula.

Di dalam membangun hubungan rumah tangga serta mendapatkan keturunan, di dalam peraturan-peraturan atau tatanan hukum adat yang ada di Indonesia pernikahan tidak hanua sebuah jalinan ikatan yang terjadi dalam hubungan suami dan istri ketika berada dalam satu ikatan tali perkawinan saja, juga menyangkut terhadap hubungan timbal balik atau sebab akibat hukum yang mengikat terhadap para anggota keluarga dari kedua belah pihak. Proses berlangsungnya pernikahan dapat menyebabkan terjadinya ikatan kekerabatan. Dimana ikatan kekerabatan tersebut dapat terciptanya kerukunan dan perdamaian.[13]

---

[11] Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia, *Loc. Cit.*.
[12] Ibid.., Hlm.264.
[13] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat…, Op. Cit., Hlm. 70.*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dalam masyarakat di Indonesia pada umumnya, banyak yang melakukan pernikahan tanpa harus tunduk pada adat istiadat masing-masing pasangan. Populasi yang berada atau hidup di kota biasanya mempunyai pola pikir yang moderat, dengan kata lain dapat menerima adat-adat lain selama masih dalam batasan keyakinan dan aturan serta norma hukum yang ada di Indonesia. Namun, terdapat juga beberapa golongan yang berada dikalangan penduduk Indonesia yang tetap menjunjung komitmen terhadap adat-istiadat yang diwariskan oleh leluhur mereka baik dalam hal pernikahan maupun hal lain. Masyarakat yang memegang teguh adat istiadat beranggapan bahwa sebuah proses pernikahan merupakan peristiwa yang sangat penting atau disebut juga peristiwa sakral dan mesti dijalani sekali seumur hidup. Disaat sebuah perkawinan bertentangan dengan adat istiadat dianut, maka pernikahan tersebut bukan menjadi kebahagiaan namun malah menjadi malapetaka dan aib dikeluarga mereka. Seperti pada masyarakat yang berada di wilayah masyarakat Desa Simalinyang, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kabupaten Kampar. Masyarakat Desa Simalinyang memegang kuat adat yang melarang terjadinya perkawinan antar pasangan yang berasal dari satu suku, atau yang di sebut juga perkawinan sasuku.

Suku atau etnis ialah suatu golongan atau kelompok orang yang dianggap mempunya hubungan biologis. Suku juga dapat diartikan sebagai suatu komunitas sosial dalam sebuah sistim maupun budaya mempunyai arti tertentu dikarenakan bahasa, agama, adat, keturunan serta hal lainnnya. Sebuah etnis dalam adat masyarakat kampar ialah sekumpulan masyarakat adat yang diketuai oleh ketua adat atau penghulu, yang dilandasi oleh sebuah garis keturunan dari ibu, juga yang masih terdapat hubungan pertalian darah.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dalam sebuah masyarakat yang beada di wilayah masyarakat Desa Simalinyang, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kabupaten Kampar dalam hal perkawinan menganut sistem perkawinan eksogami yang mana Desa Simalinyang mengharuskan yaitu terdapat adat pernikahan yang mengharuskan seorang pria menikahi wanita yang tidak satu marga atau satu suku dengan dia, tetapi mewajibkan pernikahan antara pria dan wanita sesuku atau semarga (*klenpatrilineal*).

Kebanyakan warga Desa Simalinyang memeluk agama Islam, sehingga aturan-aturan serta tatanan peraturan yang menyangkut mengenai hukum adat yang berlangsung di Desa Simalinyang adalah adat-istiadat yang memiliki kesesuai dengan ketentuan syariat hukum islam, yang sesuai dengan petuah atau semboyan dan nasihat yang berlafazkan sebagai berikut

"*adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah*,

Kata *syara*' menyampaikan, adat memakai, memiliki pengertian bahwa hukum adat yang ada di Desa Simalinyang wajib mengikuti peratura hukum agama, dan hukum agama tersebut wajib berlandaskan Al-Quran.

Pernikahan satu suku atau satu marga merupakan larangan pernikahan yang ada pada masyarakat adat Desa Simalinyang. Hal ini karenakan tatanan hukum adar memandang pernikahan satu suku atau satu marga adalah pernikahan yang terjadi di dalam satu keluarga atau satu persusuan dimana memiliki pengertian bahwa kedua belah pihak mempelai masih terdapat adanya hubungan kekeluargaan atau hubungan darah diantara kedua belah pihak mempelai. Pada dasarnya pernikahan atau perkawinan satu suku atau satu marga boleh dilaksanakan dan sah dalam aturan atau

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tatanan hukum agama islam, namun bagi masyarakat Desa Simalinyang hal tersebut bertentangan dengan tatanan hukum adat desa tersebut.

Dampak dari menentang larangan perkawinan sasuku adalah disisihkan, diusir atau terbuang dari masyarakat adat desa tersebut. Terkait permasalahan ini sangat memepengaruhi bagi kehidupan pasangan yang nikah satu suku atau satu marga dalam lingkungan masyarakat, terutama dalam kaum adat. Pasangan kawin sasuku biasanya akan dikucilkan dari kaum adat dan anak mendapatkan cemoohan di lingkungan tempat tinggalnya. Faktor utama yang mendorong terjadinya perkawinan sasuku adalah perasaan cinta dari pasangan yang menjalin kasih. Faktor lainnya ialah telah berkembangnya pemikiran yang maju dengan dibarengi dengan pola pendidikan yang juga masih naik tinggi. Pemikiran yang rasional dan faktor ekonomi serta pengaruh budaya luar yang semakin kuat yang masuk ditengah tengah masyarakat juga turut berperan dalam terjadinya pernikahan sasuku. Peran orang tua sangat penting dalam menghindari terjadinya pernikahan sasuku. Selain itu akibat dari perkawinan sasuku ialah dapat membawa aib bagi keluarga sehingga dapat menjadi bahan gunjingan di tengah masyarakat.[14] Akibat yang ditanggung oleh pasangan kawin sasuku dapat berbeda-beda pada tiap-tiap daerah. Masing-masing daerah mempunyai tradisi serta sistem sanksi sosial yang berbeda. Namun jika terdapat pasangan yang melanggar akan diberikan ganjaran yang disebut sebagai sanksi.

[14] Saputri, M. D, Perkawinan Sesuku di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. (*Jurnal Online Mahasiswa FISIP*; 2015), 2(2), hlm 44-51.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dimana sanksi yang diberikan akan sesuai dengan peraturan-peraturan atau tatanan hukum adat istiadat.[15]

Terdapat 5 (lima) suku yang mendiami wilayah masyarakat Desa Simalinyang, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kabupaten Kampar, suku tersebut yakni suku maharajo kahar, suku ulak, suku lelo, suku singo dan suku sigalo nan putih. Suku lelo merupakan suku dengan jumlah populasi terbesar di sebuah desa yang bernama Simalinyang, terletak di Kecamatan Kampar Kiri Tengah, dan Kab. Kampar Suku lelo dipimpin seorang kepala suku dengan gelar datuak siompu. Dalam suku ini proses perkawinan yang dilarang adalah perkawingan dengan jenis suku yang sama.

Penelitian mengenai larangan pernikahan antara sebuah suku atau sebuah marga yang sama pada masyarakat kampar kesukuan lelo yang berada di wilayah Desa Simalinyang memiliki peranan yang sangat penting, hal ini timbul karena adanya peristiwa dibawah ini:

1. Bahwa hukum pernikahan yang terdapat pada adat kesukuan lelo pada pada sebuah proses pernikahan adat, terdapat adanya hal yang mengenai larangan pernikahan yang memiliki sebuah suku yang jenis, hal ini adalah sebuah peraturan hukum yang wajib dipatuhi setiap warga yang berada di wilayah kesukuan lelo.
2. Bahwa Satu orang yang disebut ketua pembuka ditunjuk sebagai ketua adat persukuan suku lelo, seorang ketua adat kesukuan lelo mempunyai sebuah

[15] Masykuri, S, *Larangan Pernikahan Sesuku Pada Suku Melayu dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Provinsi Riau.* Skripsi Tidak Diterbitkan.(Salatiga: UIN Salatiga; 2016) hlm 18

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

peranan yang sangat penting untuk memberikan aturan-aturan yang berada di masyarakat adapt kesukuan lelo dalam hal terjadinya perkawinan sesuku.

Adanya larangan Perkawinan sesuku ini bagi masyarakat suku lelo Desa Simalinyang, adakalanya tidak diperhatikan lagi sehingga menimbulkan masalah dalam hukum adat Kampar yaitu terjadinya pelanggaran terhadap larangan perkawinan tersebut dan berdampak/akibat hukum bagi pelakunya dengan pemberian sanksi yang sangat berat, biasanya secara moral dan psikologis pasangan ini beserta keluarganya akan mendapat cemoohan dari masyarakat banyak dan menjadi buah bibir masyarakat. Dan secara material maka pasangan dan keluarganya akan didenda secara adat dengan menyembelih seekor kambing atau kerbau untuk dipotong dan makan bersama – sama dengan masyarakat, dan pasangan ini akan diminta pindah (diusir) dari kampung selama dua tahun, setelah dua tahun barulah mereka boleh bermukim atau bertempat tinggal kembali di kampungnya. Dalam hal ini terdapat beberapa contoh kasus yang terjadi di Desa Simalinyang atas pelanggaran mengenai larangan perkawinan sesuku yaitu :

1. Pernikahan antara Daswir dan Murni pada tahun 2017 mereka sama – sama berasal dari Desa Simalinyang
2. Pernikahan antara Muas dan Nurliana pada tahun 2018, laki – laki nya berasal dari Desa Simalinyang
3. Pernikahan antara Andi Lelo dan Putri Khadijah pada tahun 2019 mereka sama – sama berasal dari Desa Simalinyang
4. Pernikahan antara Zaharnis dan Nurhayati pada tahun 2020 mereka sama – sama berasal dari Desa Simalinyang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

5. Pernikahan antara Iyan dan Fatimah pada tahun 2021 mereka sama – sama berasal dari Desa Simalinyang.[16]

Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa alasan terjadinya pernikahan sasuku dikarenakan masing masing pasangan saling mencintai, dan tanggapan masyarakat adat ialah tidak menyetujui pernikahan ini. Berdasarkan hasil observasi awal peneliti, alasan masyarakat adat tidak menyetujui penikahan sasuku karena dalam adat sasuku itu bersarti satu saudara. Jadi menikah antara dua orang yang berasal sari suku yang sejenis sama saja dengan menikahi saudara sendiri. Pada masyarakat adat lelo di sebuah desa yang bernama Simalinyang, terletak di sebuah Kec. Kampar Kiri Tengah, dan Kabupaten Kampar, salah satu cara untuk membayar denda atas terjadinya sebuah pernikahan sasuku adalah dengan satu ekor kerbau. Namun hal itu masih belum bisa menutupi pandangan tabu masyarakat terhadap pasangan yang menikah sasuku.

Berdasarkan kesimpulan penulis diatas, peneliti untuk Meneliti dan mengambil sebuah permasalahan tersebut dengan judul : **"Pelaksanaan Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku (Studi Di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar)".**

B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang ada seperti peneliti kemukakan diatas, dalam hal ini peneliti membuat rumusan masalah penelitian ini adalah :

[16] Wawancara dengan Saudara Siompu bergelar Datuk Lelo sebagai ninik mamak suku lelo, Hari Jumat, Tanggal 04 Febuari 2022, Bertempat di Desa Simalinyang.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Bagaimana pelaksanaan sanksi adat terhadap perkawinan satu suku atau satu marga (studi di Desa Simalinyang Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar)?
2. Apakah hambatan ketika pelaksanaan sanksi adat terhadap perkawinan satu suku atau satu marga(studi di Desa Simalinyang Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Dari Uraian-uraian yang peneliti sampaikan di atas, adapun yang menjadi sebuah tujuan dari penelitian ini adalah :

   a. Untuk mengetahui pelaksanaan sanksi adat terhadap perkawinan satu suku atau satu marga (studi di Desa Simalinyang Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar)
   b. Untuk mengetahui hambatan ketika pelaksanaan sanksi adat terhadap perkawinan satu suku atau satu marga (studi di Desa Simalinyang Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar)

2. Manfaat Penelitian

   Dari Uraian-uraian yang peneliti sampaikan di atas, adapun yang menjadi sebuah manfaat dari penelitian ini adalah :

   a. Penelitian ini secara teoritis berguna untuk:

      (i) Sebagai tugas guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1/Strata Satu) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

(ii) Mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum terutama dalam Hal pelaksanaan sanksi adat terhadap perkawinan sesuku (studi di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar)

b. Manfaat praktis:

(i) Penelitiansebagai harapan yang berguna untuk menambah wawasan bagi peneliti dalam mengemukakan pendapat terhadap fenomena-fenomena hokum yang timbul di dalam masyarakat, khususnya dalam perihal pelaksanaan sanksi adat terhadap perkawinan sesuku (studi di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar)

(ii) Guna meningkatnya pengetahuan dan merupakan bahan pertgimbangan bagi Mahasiswa/i yang melakukan penelitian pada masalah yang sama.

D. Tinjauan Pustaka

"I Made Widyana" memberikan pengertian mengenai persamaan istilah hukum adat dengan istilah *living law* yang memiliki sebuah pengertian bahwa hukum yang berada ditengah-tengah masyarakat. Dalam hal antropologi dan sosiologi, peraturan adapt atau dengan istilah lain disebut hukum adat mempunyai sebuah keunggulan tersendiri, hal ini karena hokum adat memiliki sebuah kedekatan di masyarakat. Peraturan-peraturan adat atau dengan kata lain disebut juga dengan nama Hukum adat adalah sebuah peraturan-peraturan atau hokum

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang tidak tertulis, hal ini dikarenakan peraturan-peraturan atau hukum adat itu muncul atau lahir dari sebuah kebiasaan yang ada di masyarakat.[17]

Peraturan-peraturan adat atau dengan kata lain disebut juga dengan nama Hukum adat merupakan sebuah peraturan-peraturan hukum yang mempunyai isi tentang peraturan-peraturan adat-istiadat yang berada di keseluruhann wilayah negara Indonesia yang kebanyakan adalah hokum yang tidak tertulis, hokum yang berada dalam keanekaragaman, dikarenakan Negara Indonesia merupakan Negara yang terdiri dari ribuan etnis suku tersebut mempunyai adapt-istiadat yang bersumberkan kepada pola fikir masing-masing adat tersebut. Pemrakarsa pemakaian kata hukum adat adalah seorang tokoh yang berasal dari Belanda yang bernama *Snouk Hurgronje,* Beliau pertama kali yang mencetuskan istilah *adatrecht* dalam sebuah karyanya "*De Atjehers*", Sebuah buku yang memiliki isi tentang permasalahan-permasalahan adat-istiadat suku-suku yang berada di daerah Aceh. Untuk berikutnya pemakaian kata hukum adat ini diprakarsai seorang tokoh yang bernama Van Vollenhoven[18].

Pengertian istilah kata hukum adat menurut tokoh yang bernama Soepomo dan Hazairin dan dikutip oleh Bushar Muhammad ialah : "Peraturan-peraturan atau dengan kata lain hukum yang memiliki aturan tentang bagaimanakah pola tingkah laku masyarakat Indonesia di atur dalam hal ikatan hubungan antara satu sama lain, baik itu adalah kebiasaan atau kesusilaa maupun sebuah kelaziman yang betul-betul tumbuh dalam kehidupan masyarakat adat Negara Indonesia

[17] I Made Widnyana, *Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana,* Fikahati Aneska, Jakarta, 2013, Hlm.113.

[18] Ridwan Halim, *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab,* Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999,Hlm.9.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

karena dipercayai dan dilindungi oleh setiap masyarakat, ataupun yang melambangkan tentang seluruh aturan yang berkaitan terhadap hukuman atas kesalahan yang telah ditentukan dalam sebuah keputusan adapt, yakni seseorang atau sebagian orang yang memiliki pengaruh atau kekuasaan dalam hal pemberian sebuah keputusan dalam kelompok masyarakat adat itu, adalah terdiri dari hakim, ketua adapt, wali tanah, pembantu lurah, penghulu agama, lurah.[19]

Adapun terdapat gagasan lain menyampaikan mengenai hukum adat, peraturan atau hukum adat adalah sebuah aturan-aturan hukum yang timbul atau berada ditengah-tengah kelompok yang menunjangnya. Untuk itu, sebagai sebuah aturan-aturan atau hukum yang tumbuh ia berubah bentuk menjadi sebuah pandangan yang asli dari masyarakatnya, peraturan adat atau hukum adat tetap akan hidup dan tumbuh layaknya hidup dari masyarakatnya itu.[20]

Peraturan adat atau hukum adat ialah sebuah hukum atau aturan tradisi orang ketika hidup di tengah kelompok. Awal orang diciptakan Allah keatas permukaan bumi, dan untuk memulai kehidupan dalam keluarga, masyarakat, dan kemudian negara. Semenjak orang tersebut membina hubungan keluarga, manusia tersebut membuat aturan yang mengatur kehidupannya dan seluruh keluarganya berdasarkan tradisi manusia tersebut. Untuk itu dilihat dari tumbuh kembangnya kehidupan manusia, timbulnya aturan atau hukum tersebut berasal dari diri sendiri manusia lambat laun tumbuh menjadi tradisi dan tradisi menjadi adat dari suatu kelompok. Lama kelamaan kelompok atau masyarakat tersebut menjadikan adat itu sebagai sebuah peraturan yang disebut aturan adat yang seyogyanya berjalan

[19] Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat,* Pradnya Paramitha, Jakarta, 1991. Hlm.19.
[20] J. B. Dalio, *Pengantar Ilmu Hukum,* Aksara Baru, Jakarta, 1997. Hlm.18.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

untuk keseluruhan kelompok masyarakat, Akibatnya menjadikan sebuah aturan yang disebut dengan "hukum adat". Jadi aturan atau hukum adat merupakan aturan adat yang dikabulkan dan mesti dijalankan dalam kehidupan masyarakat.[21]

E. Penelitian Terdahulu

Bersumberkan penjajakan yang dilaksanakan oleh peneliti, terdapat penelitian yang berhubungan judul tulisan tentang pelaksanaan sanksi adat terhadap perkawinan sesuku adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Peneliti Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Faldi Andri (2021). JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume VIII No. 1 Januari – Juni 2021	Larangan Perkawinan Sesuku Pada Masyarakat Adat Suku Domo di Desa Rumbio Kabupaten Kampar	1. Sanksi Adat 2. Faktor Penyebab Nikah Sesuku	1. Lokasi Penelitian 2. Pelaksanaan Sanksi Adat	Adapun Faktor penyebab larangan pernikahan sesuku adalah terdapatnya pertalian darah, menyebabkan garis keturunan yang kurang berkualitas, hubungan pertemanan yang kurang luas, putusnya ikatan kekerabatan, garis keturunan akan putus, adanya sumpah kowi. Adapun hukuman dari kesalahan terhadap larangan pernikahan satu suku di Kampar adalah diasingkan ketika hidup di masyarakat, diusir dari kampung dan dikeluarkan dari Nagari Lima Koto, dihukum dengan seekor lembu, Dihukum dengan sebesar satu Rangkiang /

[21] Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandar Lampung, 1992. Hlm.1.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
					Lumbung Padi.
2	Ferri Sandy (2016) JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, Oktober 2016	Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Berdasarkan Hukum Adat Kampar	1. Sanksi Adat 2. Penyebab Nikah Sesuku	1. Lokasi Penelitian 2. Pelaksanaan Sanksi adat pernikahan sesuku	1. Adapun Faktor penyebab larangan pernikahan sesuku adalah adanya terdapatnya pertalian darah, hubungan pertemanan yang kurang luas, putusnya ikatan kekerabatan, garis keturunan akan putus. 2. Adapun hukuman dari kesalahan terhadap larangan pernikahan satu suku di Kampar adalah diasingkan ketika hidup di masyarakat, diusir dari kampung dan dikeluarkan.

F. Konsep Operasional

"Untuk memberikan kemudahan terhadap pemahaman atas penelitian yang dilakukan, maka penulis memberikan batasan-batasan tentang" terminology "yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian. Yaitu" mengenai "Pelaksanaan Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku (Studi Di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar)".

Supaya dapat menguraikan maksud penelitian dan terhindar dari kesalah pahaman yang timbul dari arti kata terhadap topic penelitian ini, untuk itu penulis membuat defenisi terhadap topik tulisan ini yakni :

1. Sanksi adalah

"Elemen dari ketentuan hukum dan berdasarkan hal tersebut bahwasanya bisa

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

merupakan petunjuk laksana bagian hukum yang modern.[22]

2. Adat adalah :

   "Kebiasaan atau perilaku-perilaku yang ditimbulkan oleh manusia yang kemudian dicontoh oleh orang lain dan lambat laun juga ditiru oleh keturunannya" .[23]

3. Hukum' adat' adalah :

   "Suatu kompleks norma-norma yang bersumber apada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan tingkat laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, karena mempunyai akibat hukum (sanksi)" [24]

4. Adat' berasal dari kata al-'adah, atau secara terminologi sama dengan kata *al'urf* yang bermakna kebiasaan. Secara harfiah, adat dapat berarti sesuatu hal yang telah menjadi sebuah kebiasaan dalam diri atau kelompok orang yang bentuknya dapat diterima oleh akal sehat. Kata al-'adah sendiri berarti "sebuah kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi sebuah" kebiasaan.[25] Dalam penelitian ini adat larangan perkawinan sasuku merupakan sebuah kebiasaan dalam bentuk tidak tertulis yang telah ada sejak zaman leluhur suku lelo di sebuah desa yang bernama Simalinyang, terletak di Kecamatan Kampar Kiri Tengah, dan Kab. Kampar.

[22] I Made Widnyana, *Hukum Pidana Adat*, Op. Cit. Hlm.3.

[23] *Ibid.*.

[24] Abdulrahman, *Hukum Adat Menurut Perundang-Undangan Republik Indonesia*, Cendana Press, Jakarta, 1994. Hlm. 18.

[25] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: hamzah, 2010), hlm. 209.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

5. Ninik Mamak

Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) seseorang yang memimpin suatu suku,. Ninik-mamak atau penghulu datuk' yang mempunya arti yang berpendidikan, cerdik pandai, atau orang yang dituakan. Dengan arti kata seorang Ninik' Mamak (Datuk/Penghulu)" merupakan sesorang adapun mempunyai posisi paling penting" atau paling tinggi pada""" kehidupan masyarakat" adat.

6. Pernikahan Sesuku

Berdasarkan Undang-undang "Nomor 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan" Ketuhan yang Maha Esa.[26] Sementara itu, kaum, kelompok atau suku adalah integritas sosial yang timbul dikarenakan kebudayaan, bahasa dan letak geografis yang berbeda.[27]

G. Metode Penelitian

Penulis didalam melakukan kegiatan penelitian ini, membuat sebuah langka-langka metode seperti dibawah ini :

1. Jenis dan sifat penelitian

Apabila kita melihat jenis penelitian ini, penelitian ini merupakan jenis penelitian hokum sosiologis, yakni sebuah penelitian dengan melakukan

[26] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), Cet. ke-2, hlm. 2.

[27] Departemen Pendidikan Nasional, .*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka; 2000) .hlm. 825

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pendekatan serta melihat sebuah kenyataan aturan atau hokum yang berada ditengah-tengah masyarakat. Penelitian yang peneliti lakukan mengkaji terhadap Pelaksanaan Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku (Studi Di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar).

Ketika kita melihat metode yang dipakai oleh peneliti kali ini, adapun metode yang dipakai oleh peneliti adalah metode *observational research* dengan sistim terjun langsung ke lokasi penelitian. Jika kita melihat dari sifat penelitian, Adapun penelitian ini memiliki sifat deskriftif analitis, artinya penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan menerangkan terhadap peraturan peraturan perundang-undangan yang memiliki hubungan terhadap teori-teori hukum yang dijadikan sebuah objek dari penelitian, dan juga bagaimanakah hukum dalam implementasinya ditengah masyarakat yang berkaitan terhadap objek dari penelitian dan melukiskan secara terang benderang tentang bagaimana Pelaksanaan Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku (Studi Di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar).

2. Lokasi Penelitian

Tempat yang dijadikan objek penelitian kali ini dilakukan oleh peneliti berada di Desa Simalinyang, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kabupaten Kampar. dengan alasan bahwa karena Desa Tersebut masih terdapat pelaksanaan sanksi adat terhadap perkawinan sesuku.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pengertian kata dari Populasi adalah ganungan dari sebuah objek penelitian yang akan diteliti, langkah selanjutnya setelah peneliti menentukan lokasi penelitian, maka peneliti wajib menentukan populasi dari penelitian tersebut. Memasuki tahap penelitian ini seseorang peneliti ditunggu untuk mampu mengelompokan populasi yang ada. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini ialah: Ninik Mamak Suku Lelo, Tokoh Masyarakat Desa Simalinyang, Pelaku Kawin Sesuku di Desa Simalinyang.

b. Sampel

Pengertian kata dari sampel ialah keterwakilan dari populasi yang akan diteliti. Adapun sampel dalam penelitian ini yang dilakukan oleh peneliti terhadap: Ninik Mamak Suku Lelo. Tokoh Masyarakat Desa Simalinyang, Pelaku Kawin Sesuku di Desa Simalinyang.

Supaya sampel lebih Jelas kita lihat dari tabel 2 berikut ini :

Tabel 2 Populasi dan Sampel

NO	NAMA	POPULASI	SAMPEL
1	Ninik Mamak Desa Simalinyang	5	1
2	Tokoh Masyarakat Desa Simalinyang	1	1
3	Pelaku Kawin Sesuku Desa Simalinyang Tahun 2017-2021	5	1

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Data dan Sumber Data

Pada penelitian kali ini, adapun sumber data penelitian ialah :

a. Bahan hukum primer

Sebagai bahan hukum sekunder dalam penelitian kali ini peneliti mengambil dari peraturan perundang-undangan yang memiliki hubungan terhadap objek penelitian.[28] Bahan hukum dalam penelitian ini yakni : Hukum Adat tak tertulis di wilayah masyarakat adapt Desa Simalinyang Kec. Kampar Kiri Tengah Kab.Kampar.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun yang menjadi bahan hukum sekunder pada tulisan ini, peneliti mengambil berasal dokumen resmi seperti hasil penelitian dalam bentuk peraturan perundang-undangan, disertasi, tesis, skripsi, dan laporan.[29]

c. Bahan Hukum Tersier

Adapun yang menjadi bahan hukum tersier dalam tulisan ini, peneliti mengambil dari kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.[30]

5. Teknik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang dipakai peneliti untuk tulisan ini ialah penggunakan berupa :

a. Observasi

Tehnik pengumpuln data menggunakan tehnik observasi memiliki pengertian yaitu suatu teknik pengumpulan data oleh peneliti dengan

[28] I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Kencana prenada Media, Jakarta, 2016, hlm. 142-143

[29] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 106

[30] Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Riau,* Uir Pres, Pekanbaru, 2017, hlm. 13.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

langung terjun ke objek penelitian dengan pengamatan, catatan tentang objek penelitian.[31]

Berdasarkan pendapat ahli yang bernama Nana Sudjana pengertian tehnik pengupulan data dengan observasi adalah sebuah kegiatan mengamati serta membuat catatan secara sistimatis terhadap tanda-tanda yang diteliti.[32]

Tehnik pengumpulan data dengan cara observasi secara arti luas tidak terbatas hanya kepada pengamatan baik langsung maupun tidak. Teknik observasi adalah sebuah kegiatan mengamati serta membuat catatan secara sistimatis terhadap tanda-tanda yang diselidiki.[33]

Dari pengertian di atas tehnik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi memiliki pengertian tehnik pengumpulan data dilaksanakan mengambil data langsung dengan cara peneliti langsung terjun ketempat lokasi penelitian.

b. Wawancara

Tehnik pengumpulan data denga menggunakan metode wawancara mempunyai tujuan bahwa proses pengumpulan data dimana terjadinya tanya jawab yang dilakukan secara lisan, proses tanya jawab ini dilakukan secara satu arah, artinya setiap jawaban wawancara diberikan oleh orang yang diteliti dan pertanyaan wawancara diberikan oleh peneliti.

[31] Abdurrahman Fatoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyususna Skripsi (Jakarta: Rineka Cipta,2018), hlm.104.

[32] S. Nasution, Metode Research (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm.128

[33] Singarimbun Masri dan Efendi Sofran, Metode Penelitian Survey (Jakarta:LP3ES,2015), hlm.46

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Hopkins memiliki pendapat bahwa proses suatu wawancara adalah bentuk kegiatan dimana memiliki fungsi untuk mengetahui keadaan tertentu didalam sebuah kelas apabila dilihat dari sebuah sudut pandang yang lain.

Proses pengumpulan data dengan wawancara adalah suatu bentuk percakapan secara lansung yang dilakukan antara responden dengan peneliti. Proses percakapan dibuat dalam bentuk tanya-jawab dilakukan bertatap muka, sehingg mimik dan gerak responden adalah sebuah pola media yang dilengkapi kata-kata secara verbal. Tekhnik pengumpulan data dengan metode wawancara atau interview adalah sebuah cara yang dapat berguna untuk memperoleh sebuah data dengan cara melaksanakan wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan informen.

Proses wawancara (Interview) adalah yaitu sebuah proses sistim dengan memuat tanya jawab atau memberikan keterangan kepada sample peneliti wajib bersifat sistematis (struktur). Wawancara memiliki makna sebagai sebuah cara dalam mengumpulkan semua analisa yang dibuat memakai sistim interview secara jumpa langsung, sepihak, lisan, serta arah tujuan yang telah ditentukan.

Metode interviewer dilaksanakan oleh penulis 2(dua) cara, pertama langsung mendatangi obyek penelitian. Tehnik wawancara yang digunakan untuk metode pengumpulan data ini, maka peneliti

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sangat memugkinkan untuk memperoleh data-data yang akurat, murni. Kedua wawancara adalah cara mendapatkan informasi sistim Tanya jawab langsung ke informan. Wawancara adalah kegiatan dari sebuah komunikasi serta interaksi. Persyaratan sesorang agar dapat menjadi interviewer yang handal ialah :

1) Memiliki keterampilan untuk mewawancarai.
2) Tidak memiliki rasa takut dalam menyampaikan pertanyaan, tidak ragu-ragu, rasa motivasi yang tinggi dan rasa aman.

6. Kajian Kepustakaan

Tehnik pengumpulan data dengan menggunakan metode studi kepustakaan memiliki pengertian teknik mengumpulkan data dengan cara membaca atau mengambil kutipan dari buku kepustakaan, yang dapat dijadikan acuan atau pedoman terhadap penelitian ini. Studi kepustakaan merupakan penelitian terhadap data sekunder. Hasil pengumpulan data yang didapat secara tidak langsung terhadap obyek penelitian yaitu dengan cara mempelajari keputusan-keputusan dari instansi-instansi yang terkait, perundang-undangan, serta literatur-literatur.

7. Analisa Data

Analisa data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif ini diawali dengan pengumpulan data dengan menggunakan instrument penelitian, setelah data terkumpul dilakukan pengkodean, selanjutnya penyajian data

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dengan mengklasifikasinya, kemudian proses analisa serta diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar

1. Sejarah Lahirnya Desa Simalinyang

Awal terbentuknya Desa Simalinyang terletak di pinggir sebuah sungai yang bernama Sungai Kampar, dan pada umumnya untuk beraktifitas sehari-hari masyarakatnya Desa Simalin menggunakan transportasi memakai jalur sungai Kampar, Sungai Kampar berada dari daerah Langgam sampai batas Kerajaan Gunung Sahilan. Lambat laun masyarakat masih menetap di sepanjang sungai Kampar membuat kelompok masyarakat di kayu semiang, hingga dikemudian hari banyak masyarakat pindah ke daratan, Selanjutnya kelompok masyarakat tersebut membuat sebuah perkampungan yang bernama Simalinyang yang memiliki arti masyarakat tersebut Pengasih dan Penyayang dan masyarakat tersebut diatur oleh aturan atau hukum Adat Istiadat oleh Ninik Mamak, dan ketika itu Ninik Mamak mempunyai Ulayat (Wilayah) Adat.[34]

Sehubungan dengan jalur transportasi darat yang belum ada saat itu, masyarakat Simalinyang menggunakan pelabuhan transportasi lintas sungai dimana pelabuhan tersebut menghubungkan

[34] Wawancara dengan Saudara Siompu bergelar Datuk Lelo sebagai ninik mamak suku lelo, Hari Minggu, Tanggal 22 Mei 2022, Bertempat di Desa Simalinyang

dua kerajaan, yaitu Kerajaan Gunung Sahilan ke Kerajaan Pelalawan di Langgam (1725-1946).

Pada masa itu masyarakat Simalinyang dikenal oleh para pelayar yang singgah sebagai masyarakat yang Pengasih dan Penyayang. Lama kelamaan keadaan Simalinyang semakin berkembang, bila sebelumnya Simalinyang berada dipinggiran Sungai Kampar, kemudian pindah ke pinggir jalan lintas setapak yang menghubungkan 2(dua) desa, yaitu Desa Teratak Buluh dengan Desa Lipat Kain. Lambat laun jalan setapak yang menjadi lokasi pindah simalinyang tersebut berubah menjadi sarana transportasi darat jalan umum dan kemudian masyarakat Simalinyang sudah berkembang menjadi masyarakat desa.

Pada tanggal 20 Maret Tahun 1983 lahirlah sebuah Desa Muda Simalinyang yang merupakan pemekaran dari Desa Sungai Pagar, Pada saat itu Desa Simalinyang barulah berdiri menjalankan roda pemerintahannya sendiri dengan memiliki dua Dusun yaitu Dusun I Simalinyang dan Dusun II Penghidupan. Pada tahun 1993 Desa Penghidupan memekarkan diri dari Desa Simalinyang. Desa Simalinyang semakin berkembang dan menjadi Ibu Kota Kecamatan Kampar Kiri Tengah pada Tahun 2006 sampai dengan saat sekarang ini

Wilayah Desa Simalinyang merupakan wilayah hukum yang berada di Kecamatan Kampar Kiri Tengah kabupaten Kampar.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Secara Geografis daerah ini merupakan dataran tinggi. Apabila dilihat dari luas wilayah, Desa Simalinyang memiliki luas 8.970 Ha. Desa Simalinyang memiliki 8 (delapan) lembaga desa, yakni : BPD, LPM, RT/RW, Ninik mamak, PKK, Posyandu, linmas dan pemuda. Lembaga-lembaga ini memiliki fungsi untuk memperkuat kerja-kerja pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Desa Simalinyang dikepalai oleh Kepala Desa yang Bernama Zamri.

2. Visi dan Misi Desa Simalinyang

Layaknya sebuah roda pemerintahan, Desa Simalinyang memiliki Visi dan Misi. Visi dari Pemerintah Desa Simalinyang Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar adalah :"Gemilang dan Terbilang". Sedangkan misi dari Pemerintah Desa Simalinyang Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar adalah :

a. Menggali Potensi Desa
b. Mensejahterahkan Masyarakat Desa.

3. Batas wilayah Desa Simalinyang dengan Desa tetangga:

Sebelah Barat : Desa Penghidupan/Lubuk Sakai

Sebelah Selatan : PT. RAPP

Sebelah Utara : Desa Mayang Pokai/Lubuk Sakai

Sebelah Timur : Desa Sungai Petai/Rantau Kasih

4. Jumlah Penduduk Desa Simalinyang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Adapun jumlah penduduk yang tinggal Desa Simalinyang berjumlah 3.639 jiwa. Dengan rincian sebanyak 1.887 jiwa berjenis kelamin laki-laki, 1.752 jiwa berjenis kelamin perempuan. Agar tidak terjadi kebingungan dapat dilihat dari tabel 3 dibawah ini :

Tabel 3 Jumlah Penduduk Desa Simalinyang

	KELAMIN	**MLAH**
		887
		752
TOTAL		639

Sumber Data : Kantor Desa Simalinyang 2021

5. Status Pendidikan masyarakat di Desa Simalinyang

Adapun status pendidikan masyarakat di Desa Simalinyang adalah sebagai berikut : masyarakat yang belum atau tidak sekolah berjumlah 1.063 jiwa. Status Pendidikan masyarakat tamatan SD sederajat berjumlah 1.006 jiwa. Status Pendidikan masyarakat tamatan SMP berjumlah 569 Jiwa. Status Pendidikan masyarakat tamatan SMA berjumlah 485 jiwa. Status Pendidikan masyarakat belum tamat SD sederajat berjumlah 373 jiwa. Status Pendidikan masyarakat tamatan Diploma IV/ Strata 1 berjumlah 76 jiwa. Status

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pendidikan masyarakat tamatan Diploma III/Sarjana Muda berjumlah 36 jiwa. Status Pendidikan masyarakat tamatan Diploma I/II berjumlah 28 jiwa. Status Pendidikan masyarakat tamatan Strata II berjumlah 3 jiwa. Agar tidak terjadi kebingungan dapat dilihat dari tabel 4 dibawah ini :

Tabel 4 Status Pendidikan Desa Simalinyang

	ENDIDIKAN	**ILAH**
	sekolah	063
		006
		69
		85
	SD sederajat	73
	trata I	76
	rjana Muda	36

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

		28
		3

Sumber Data : Kantor Desa Simalinyang 2021

6. Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Simalinyang

Adapun jenis pekerjaan masyarakat di Desa Simalinyang adalah sebagai berikut : belum/tidak bekerja sejumlah 1.111 jiwa. Mengurus rumah tangga 790 jiwa. Wiraswasta sejumlah 765 jiwa. Pelajar Mahasiswa sejumlah 548 jiwa. Petani/berkebun sejumlah 212 jiwa. Karyawan swasta sejumlah 47 jiwa. Guru sejumlah 38 jiwa. Pegawai Negeri Sipil sejumlah 35 jiwa. Buruh tani sejumlah 21 jiwa. Buruh Harian Lepas sejumlah 20 jiwa. Honorer sejumlah 12 jiwa. Bidan sejumlah 6 jiwa. Nelayan sejumlah 6 jiwa. Pedagang sejumlah 5 jiwa. Perawat sejumlah 5 jiwa. Perdagangan sejumlah 4 jiwa. Perangkat desa sejumlah 2 jiwa. Polri sejumlah 2 jiwa. Tukang jahit sejumlah 2 jiwa. Mekanik sejumlah 1 jiwa. Tukang cukur sejumlah 1 jiwa. Paraji sejumlah 1 jiwa. Pensiunan sejumlah 1 jiwa. Pembantu rumah tangga sejumlah 1 jiwa. Ustadz sejumlah 1 jiwa. Kepala Desa sejumlah 1 jiwa. Buruh nelayan sejumlah 1 jiwa. Agar tidak terjadi kebingungan dapat dilihat dari tabel 5 dibawah ini :

Tabel 5 Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Simalinyang

	S PEKERJAAN	**MLAH**
	ekerja	111

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

	mah Tangga	790
		765
	siswa	548
	un	212
	asta	147
		138
	eri Sipil	135
		121
	Lepas	120
		112
		16
		16
		15
		15
		14
	sa	12
		12
		12
		11
	r	11
		11
		11
	mah Tangga	11
		11

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

		1
	n	1

Sumber Data : Kantor Desa Simalinyang 2021

7. Kelompok Umur Masyarakat Desa Simalinyang

Adapun kelompok umur masyarakat di Desa Simalinyang adalah sebagai berikut : umur 5-9 Tahun berjumlah 377 jiwa. Kelompok umur 10-14 Tahun berjumlah 371 jiwa. Kelompok umur 35-39 Tahun sejumlah 370 jiwa. Kelompok umur 30-34 Tahun berjumlah 330 jiwa. Kelompok umur 25-29 Tahun berjumah 327 jiwa. Kelompok umur 15-19 tahun berjumlah 316 jiwa. Kelompok umur 20-24 tahun sejumlah 295 jiwa. Kelompok umur 40-44 tahun sejumlah 263 jiwa. Kelompok umur 45-49 tahun sejumlah 249 jiwa. Kelompok umur 0-4 tahun sejumlah 181 jiwa. Kelompok umur 50-54 tahun sejumlah 179 jiwa. Kelompok umur 55-59 tahun sejumlah 134 jiwa. Kelompok umur 60-64 tahun sejumlah 87 jiwa. Kelompok umur 65-69 tahun sejumlah 67 jiwa. Kelompok umur 70-74 tahun sejumlah 36 jiwa. Kelompok umur 75-79 tahun sejumlah 27 jiwa. Kelompok umur 80-84 tahun sejumlah 18 jiwa. Kelompok umur 85-keatas sejumlah 11 jiwa. Agar tidak terjadi kebingungan dapat dilihat dari tabel 6 dibawah ini :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel 6 Kelompok Umur Masyarakat Desa Simalinyang

	POK UMUR (Tahun)	**MLAH**
	5-9	377
	0-14	371
	5-39	370
	0-34	330
	5-29	327
	5-19	316
	0-24	295
	0-44	263

	5-49	249
	0-4	181
	0-54	179
	5-59	134
	0-64	87
	5-69	67
	0-74	36
	5-79	27
	0-84	18
	keatas	11

Sumber Data : Kantor Desa Simalinyang 2021

8. Penganut Agama Masyarakat Desa Simalinyang

Adapun penganut agama masyarakat di Desa Simalinyang adalah sebagai berikut : penganut agama Islam berjumlah 3.433 jiwa. Penganut agama Kristen berjumlah 200 jiwa. Penganut agama Katolik berjumlah 6 jiwa. Agar tidak terjadi kebingungan dapat dilihat dari tabel 7 dibawah ini :

Tabel 7 Penganut Agama Masyarakat Desa Simalinyang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

	AMA	ILAH
		433
		00
		6

Sumber Data : Kantor Desa Simalinyang 2021

B. Tinjauan Umum Pernikahan

Istilah yang digunakan dalam bahasa Arab pada istilah-istilah fiqih tentang perkawinan adalah *munakahat*/nikah, sedangkan dalam bahasa Arab pada perundang-undangan tentang perkawinan, yaitu *Ahkam Al-Zawaj* atau *Ahkam izwaj*. Bahasa Inggris, baik dalam buku-buku maupun perundang-undangan tentang perkawinan digunakan istilah *Islamic Marrige Law*, dan *Islamic Marriage Ordinance*. Sementara dalam bahasa Indonesia digunakan istilah hukum perkawinan.[35]

Pernikahan adalah sebuah upacara penyatuan dua jiwa menjadi sebuah keluarga melalui akad perjanjian yang diatur oleh agama. Oleh karena itu pernikahan menjadi sebuah upacara yang agung dan sakral. Menurut Imam Syafi"i[36] , pernikahan adalah akad yang mengandung kebolehan untuk melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu. Menurut Imam Hanafi yaitu

[35] Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modren, Graha Ilmu, Yogyakarta: 2011, hlm. 3

[36] Abdul Aziz Dahlan, 2001, *Ensiklopedia Hukum Islam*, jakarta: ichtiar Baru van Hoeve, hal. 132

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

akad yang memfaedahkan halalnya melakukan hubungan suami istri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan selama tidak ada halangan syara".[37]

Di dalam undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa "perkawinan adalah sebuah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa". Suatu pernikahan bermula dari adanya rasa kasih dan sayang yang sangat besar antara dua orang individu berlainan jenis.

Pernikahan merupakan sebuah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kedudukan rumah tangga yang sakìnah mawaddah, dan raḥmah.[38] Pernikahan dapat juga diartikan sebagai suatu bagi seorang pria dengan seorang wanita atas dasar rela dan suka sama suka antara kedua belah pihak, yang dilakukan oleh seorang wali. Pernikahan yang halal telah diatur sedemikian rupa menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan oleh syariat, sehingga pencampuran antara keduanya menjadi halal, Pernikahan merupakan sebuah ikatan dimana pasangan nikah saling membutuhkan datu sama lain dan dapat menjadi teman hidup dalam membina bahtera rumah tangga.[39]

Pengertian pernikahan menurut arti kata dalam bahasa arab adalah bersatu, berkumpul, dan berhubungan. Yaitu merupakan suatu perbuatan yang dapat dilakukan

[37] *Ibid*, hal. 133

[38] Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam ,1992), hlm. 20

[39] Slamet Abidin dan H. Aminuddun.. *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia; 1999), hlm.11-12

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

oleh dua orang yakni suami dan istri. Sedangkan pengertian pernikahan menurut Mahmud Yunus yang terdapat dalam kitab kamus bahasa arab indonesia adalah nikah berasal dari kata "nakaḥa" "yankiḥu" "nikāḥan" yang artinya menikahi.[40]

Menurut hukum Islam, terdapat beberapa definisi di antaranya adalah:

a. Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' membolehkan untuk bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.[41]
b. Abu Ahya Zakarriya Al-Anshary mendefinisikan, nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.
c. Menurut Zakiah Daradjat, perkawinan adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batasan hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.
d. Berdasarkan beberapa definisi perkawinan di atas bahwasannya perkawinan mengandung aspek akibat hukum melangsungkan perkawinan yaitu saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong

[40] Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan penerjemah alquran,1973), Cet. Ke-1, 467

[41] https://kbbi.web.id/nikah, di Akses Tanggal 09 Desember 2021.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung tujuan mengharapkan keridhaan Allah SWT.

Ada beberapa tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat islam, diantaranya adalah:[42]

a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang.
b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dari firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21.

Adapun tujuan-tujuan yang lain berupa pelengkap dari pada tujuan utama tersebut.[43]

1. tujuan pernikahan ialah Ibadah. Pernikahan merupakan bagian dari ibadah, karena telah menjalankan perintah dan anjuran agama. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad Saw mempunyai harapan pribadi yaitu umatnya berjumlah banyak pada akhir zaman nanti. Melakukan sunnah nabi sama artinya dengan melakukan ibadah. Oleh karena itu pernikahan merupakan bagian melakukan ibadah.[44]
2. mendapatkan dan melangsungkan keturunan. Setiap pasangan yang telah menikah pasti mempunyai keinginan untuk mendapatkan anak/keturunan. Kehidupan rumah tangga belum sempurna, tanpa hadir nya anak, meskipun telah hidup berkecukupan. Keinginan untuk mendapatkan keturunan ini

[42] Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta: 2009, hlm. 46.

[43] Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan1, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004), 38.

[44] *Ibid*., hlm. 47

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

disebabkan anak-anak itulah yang diharapkan dapat membantu ibu dan bapaknya pada hari tuanya kelak. Anak-anak juga merupakan penyelamat yang dapat membantu ibu dan bapaknya di kemudian hari nanti. Anak-anak yang soleh dan sholeha dapat membantu meringankan siksaan orang tua di akhirat kelak, serta dapat menjadi amal jariyah, yakni amal yang tak putus. Setiap orang tua mengharapkan anak-anaknya dapat berbakti kepada kedua orang tuanya dan mendo'akannya disetiap waktu.

3. Pemenuhan kebutuhan Biologis (Seks). Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa seorang pria (suami) merupakan pakaian bagi istri-istrinya dan begitu juga sebaliknya. Allah Awt tidak menyukai pria dan wanita yang menyalurkan naluri seksualnya sama seperti makhluk lainnya. Oleh karena itu Allah Swt mengatur hubungan pria dan wanita sedemikian rupa dalam sebuah pernikahan yang sah. Disamping pernikahan untuk pengatur naluri seksual juga untuk menyalurkan cinta dan kasih dikalangan pria dan wanita secara harmonis dan bertanggung jawab.
4. Menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan sejalan dengan pemenuhan kebutuhan biologis. Artinya pernikahan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis tetapi juga untuk menjaga kehormatan. Manusia bisa saja mencari pasangan atau lawan jenis untuk memenuhi kebutuhan biologis tetapi ia akan kehilangan kehormatannya. Dengan pernikahan kebutuhan biologis terpenuhi dan kehormatan terjaga

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Adapun hikmah dalam melakukan hubungan perkawinan yaitu sebagai berikut:[45]

a. Bahu membahu antara suami istri.
b. Mengembangkan tali silaturrahmi.
c. Menyelamatkan masyarakat dari bermacam-macam penyakit.
d. Mencari tabaruk atau keberkahan melalui doa seorang anak yang shaleh setelah kematiannya.
e. Perkawinan adalah untuk memperoleh kesenangan secara hakiki bagi seorang laki-laki dan perempuan dalam bentuk yang sama. Dengan adanya perkawinan itu istri memperoleh seseorang yang menjamin kebutuhan hidupnya (rezekinya).

Perkawinan sah apabila syarat formil dan materilnya telah terpenuhi. Adapun syarat-syarat formil yaitu berkenaan dengan formalitas-formalitas yang mendahului perkawinan seseorang. Syarat formil perkawinan diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Syarat materil adalah persyaratan yang berkenaan dengan calon mempelai yang hendak melangsungkan perkawinan dan diatur dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

[45] Asril, "Larangan Perkawinan Menurut Hukum Adat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar", Jurnal Hukum dan Ham, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Indonesia, Vol. IX, No. 2 Juli-Desember 2012, hlm. 133

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Mahar menurut Pasal 1 huruf d Kompilasi Hukum Islam adalah "Pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum islam". Pembayaran mahar itu wajib atas laki-laki, tetapi tidak menjadi rukun nikah, juga apabila tidak disebutkan pada saat akad nikah, nikahnya juga sah. Kewajiban memberikan mahar ini berdasarkan pada firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 4.

Hukum pernikahan pada dasarnya adalah mubah, yaitu boleh mengerjakannya, tidak wajib dan juga tidak haram. Tetapi dalam beberapa perkara, terdapat kondisi yang dapat merubah hukum tersebut. Di dalam Islam, terdapat kejelasan mengenai hukum- hukum yang dapat terjadi pada suatu pernikahan. Hukum tersebut yaitu wajib, sunnah, mubahh, makruh, dan haram.

a. Wajib

   Hukum pernikahan bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk nikah adalah wajib. Hal ini karena bagi mereka yang sudah memiliki kemauan namun tidak disegerakan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina. Oleh karena itu melangsungkan pernikahan bagi mereka yang sudah berkemauan dan berkeinginan adalah wajib.

b. Sunnah

   Hukum pernikahan menjadi sunnah apabila seseorang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, tetapi dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah sunnah.

c. Mubah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Hukum pernikahan menjadi mubah ketika seseorang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melakukan pernikahan kemudian ada orang lain yang ingin menikah dengannya dengannya.

d. Makruh

Hukum pernikahan menjadi makruh apabila seseorang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak nikah.

e. Haram,

Hukum pernikahan menjadi haram bagi orang yang mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajibab-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan pernikahan bagi orang tersebut adalah haram.

C. Tinjauan Umum Tentang Adat Istiadat

1. Pengertian Hukum Adat

Hukum adat adalah bagian dari hukum yang berasal dari adat istiadat, yakni kaidah-kaidah sosial yang dibuat dan dipertahankan oleh para fungsionaris hukum (penguasa yang berwibawa) dan berlaku serta dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat indonesia. Pengaturan tata tertib masyarakat oleh hukum adat ini mengidentifikasikan, hukum adat mengandung sanksi yang dikenakan jika aturan tersebut dilanggar.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Hukum adat pun dibentuk dan diliputi oleh nilai-nilai sakral, yang dalam pembentukannya diliputi oleh nilai-nilai agama, sebagaimana Soepomo memandangnya sebagai hukum tidak tertulis dan dipertahankan fungsionaris hukum serta mengandung sanksi yang di sana sini mengandung unsur agama.

2. Masyarakat Adat

   Masyarakat adat adalah masyarakat yang terpelihara dan tersusun oleh nilai-nilai adat. Masyarakat adat terbingkai oleh ketentuan adat sehingga susunan masyarakat terbagi oleh norma-norma adat. Sistem nilai adat dalam bentuk seperangkat norma dan sanksi menjadi panduan, sehingga lalu lintas sosial berjalan dengan harmonis. Harmonis antar hubungan manusia dengan manusia serta harmonis pula dengan alam sekitar, karena adat sudah bersendikan kitabullah, maka keselarasan hubungan antar manusia serta hubungan dengan alam, berpunca pada hubungan dengan Allah. Cara itu manusia menunaikan tugasnya sebagai khalifah (pemelihara) di muka bumi dalam rangka beribadah kepada-Nya.[46]

3. Pernikahan Adat

   Batasan hukum perkawinan adat di sini adalah aturan-aturan hukum adat yang di sini adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusannya perkawinan dan putusnya

[46] UU. Hamidy, Jagat Melayu Dalam Lintas Budaya Di Riau, Bilik Kreatif Press, Pekanbaru: 2014, hlm. 74.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

perkawinan di Indonesia. Aturan-aturan itu berbeda menurut adat-istiadat, agama, dan kepercayaan yang dianut masyarakatnya, dan perubahan adat itu sesuai zamannya.

Arti perkawinan ialah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut kedua mempelai saja, kedua keluarga, tetapi juga menyangkut masyarakat bahkan menyangkut arwah leluhur-leluhur kedua belah pihak.

4. Adat Istiadat Desa Simalinyang

Masyarakat Desa Simalinyang adalah masyarakat yang menisbahkan garis keturunannya kepada ibu (matrilinial), artinya budaya yang berlaku dalam masyarakat adalah budaya Minangkabau, seperti dapat terlihat dalam sistem kekeluargaan atau sistem kekerabatan.

Terdapatnya persamaan kekerabatan antara daerah ini dengan Minangkabau, tidak terlepas dari kuatnya pengaruh kerajaan pagaruyung pada masa lampau, dimana daerah ini termasuk bagian dari daerah pagaruyung. Dari sinilah asal mula berkembang terus hingga berdirinya propinsi Riau.

Pada masyarakat Limo Koto yang mana Desa Simalinyang termasuk dalam wilayah adat Limo Koto di bawah wilayah Kenegerian Kampar masuk ke dalam propinsi Riau, sementara ia memiliki budaya Minangkabau yang matrilinial, sedangkan budaya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

melayu patrilinial. Kesulitan yang timbul adalah penyebutan nama bagi komunitas tersebut. Apakah disebut melayu atau minang. Tidak dapat disebut orang Melayu secara keseluruhan adalah karena secara adat lebih dekat dengan sistem budaya Minangkabau, tetapi juga tidak dapat disebut sebagai orang Minangkabau, karena mereka merupakan bagian dari masyarakat Riau.

Menurut adat, Simalinyang sebagai wilayah adat Limo Koto yang bentuk kekerabatannya bercorak Minangkabau, perkawinan yang sesuai dengan sistem itu ialah dengan cara mendatangkan laki-laki dari luar lingkungan kekerabatannya untuk maksud menghasilkan keturunan yang memperkembang anggota dari kelompok itu. Perkawinan semacam itu disebut kawin *samondo*, suami yang didatangkan *uang samondo*, sementara suami tetap berada pada jalur kekerabatannya pada kelompok ibunya sendiri.

Namun demikian, adat dan tradisi yang berlaku di daerah ini sedikit banyaknya dipengaruhi oleh nilai-nilai keagamaan yang dianut, terutama nilai- nilai keislaman dan secara berangsur-angsur nilai-nilai yang tidak sesuai dengan tata nilai Islam dibuang. Di sinilah letaknya makna ungkapan: adat bersendi *syara', syara' bersendi kitabullah, syara' mengatakan dan adat memakai*.

Dalam pergaulan hidup sehari-hari, tradisi dipraktekkan sesuai dengan tata nilai dan norma yang berlaku. Dalam membentuk rumah tangga, orang harus mengikuti aturan agama dan juga aturan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

adat, yang antara satu dengan yang lain saling melengkapi. Dari sisi prinsip-prinsip *immaterial*, peranan Islam sangat dominan, karena hampir semua sisi-sisi pandangan serta sikap hidup diwarnai dengan nilai keislaman, baik dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, maupun dalam sosial ekonomi.

Sebagai sebuah daerah yang tidak terlalu jauh dari perkotaan, Desa Simalinyang perkembangannya termasuk sedang, tidak terlalu modern dan tidak pula tradisional. Tradisi dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat telah menunjukkan kemajuan, hingga tidak lagi ditemukan upacara-upacara yang tidak produktif.

Dewasa ini, terutama diera kemajuan sains dan teknologi, ketika masyarakat telah ikut memanfaatkan produk-produk teknologi modern seperti teknologi komunikasi dan transportasi, membawa perubahan pula kepada pandangan hidup sebagian masyarakat di daerah ini. Dapat disaksikan pola hidup konsumtif telah mulai menggejala didalam kehidupan masyarakat daerah ini.

Sebagai sebuah komunitas yang memegang adat istiadat, masyarakat Desa Simalinyang masih memegang pola gotong royong dan musyawarah. Walaupun pola yang pertama telah mengalami penurunan pada sebagian orang namun pola yang kedua masih tertanam kuat untuk segala sesuatu yang akan dilaksanakan. Seperti musyawarah sebelum membangun rumah, khitanan anak-

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kemanakan, pernikahan, dan termasuk dalam pembagian warisan. Sesuai dengan pepatah adat:

Kok bulek la bulio di golekkan
Kok picak la bulio di layangkan
Bulek pantang basandiang
Picak pantang basuduik

Orang yang meninggalkan musyawarah akan ditinggalkan adat, dan akan dianggap tidak beradat sebuah sebutan yang merendahkan dan sekaligus memalukan. Pengalaman adat tetap dipegang oleh masyarakat Desa Simalinyang, tetapi adat-istiadat telah agak longgar sepanjang tidak bertentangan dengan agama Islam (syara') sebagai sendi adat. Peraturan-peraturan adat yang ada saat ini berada pada fase tidak terlalu mengikat, dengan pengertian adat biasa dimengerti dengan baik dan dimusyawarahkan. Segala keputusan yang akan diambil terlebih dahulu dimusyawarahkan dan disepakati secara Bersama.[47]

5. Sanksi Adat

Dalam hukum adat tidak ada pemisahan antara pelanggaran yang terdapat di lapangan hukum pidana atau perdata.[48] Namun hukum adat hanya mengenal satu prosedur dalam hal penuntutan, baik untuk sifatnya perdata atau pidana. Hukum pidana adat atau hukum pelanggaran adat ialah aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya

[47] Wawancara dengan Saudara Siompu bergelar Datuk Lelo sebagai ninik mamak suku lelo, Hari Minggu, Tanggal 22 Mei 2022, Bertempat di Desa Simalinyang.
[48] Erdianto. Pokok-Pokok Hukum Pidana. Alaf Riau. Pekanbaru. 2010 hlm. 62

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

keseimbangan masyarakat sehingga perlu diselesaikan (di hukum) agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu.[49]

Penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat didasarkan pada pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Pandangan hidup adalah suatu pandangan objektif dari orangorang yang ada di dalam masyarakat mengenai apa dan bagaimana dunia dan hidup itu. Pandangan hidup masyarakat adat yang berasal dari nilai, pola pikir dan norma telah melahirkan ciri-ciri masyarakat hukum adat.

Tradisi penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat cenderung menggunakan "pola adat" atau dalam istilah lain sering disebut pola "kekeluargaan". Pola ini diterapkan bukan hanya untuk sengketa perdata tetapi juga pidana. Penyelesaian sengketa dalam pola adat, bukan berarti tidak ada kompensasi atau hukuman apapun terhadap pelanggar hukum adat. Masyarakat hukum adat lebih mengutamakan penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah yang bertujuan untuk mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. Jalur musyawarah merupakan jalur utama yang digunakan masyarakat hukum adat dalam menyelesaikan sengketa, karena dalam musyawarah akan dapat dibuat kesepakatan damai yang menguntungkan kedua belah pihak. Para pihak saling memaafkan dan tidak terburu-buru membawa perselisihan melalui

[49] Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia, Alfabeta. Bandung. 2009, hlm. 134

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pengadilan negara, sehingga tetap terjaga hubungan yang baik dan harmonis diantara para pihak, karena pada hakekatnya neraca keseimbangan dalam masyarakat yang terganggu akibat terjadinya sengketa atau perselisihan dapat dipulihkan seperti keadaan semula.[50]

Tujuan dari sanksi adat harus mengikuti sesuai dengan pedoman masyarakat dan ketentuan adat. Sanksi yang diterapkan haruslah sesuai dengan tujuan dari penyelesaian perkara secara adat, yang mana antara peradilan adat sudah pasti beda dengan peradilan normal sesusai dengan hukum positif di Indonesia, yang mana pengadilan memutuskan perkara untuk memutuskan bersalah atau tidaknya seseorang, dan menang atau kalahnya seseorang. Melainkan hukum peradilan adat secara adat bukan semata-mata untuk itu, akan tetapi lebih kepada untuk memulihkan ketentraman dan keharmonisan masyarakat. Penyelesaian secara adat diharapkan dapat menanggulangi dan memberikan dampak positif baik itu bagi korban, pelaku maupun untuk masyarakat lainnya, sehingga masyarakat yakin dan juga merasa damai dan adil dalam penyesaian kasus secara adat.

D. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan Sesuku

1. Pengertian Pernikahan Sesuku

[50] Elmayanti, Fakultas Hukum, Universitas Riau,Riau Law Journal Vol. 1 No.2, November 2017

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Masyarakat Desa Simalinyang menarik garis keturunan menurut garis ibu (*matrilineal*). Seseorang yang lahir dalam suatu keluarga akan masuk dalam kelompok kerabat ibunya, bukan kelompok kerabat ayahnya. Bagi seorang anak, kaum kerabat dari pihak ayahnya disebut bako. Seorang ayah berada di luar kelompok kerabat istri dan anak-anaknya. Menurut adat seorang perempuan tidak meninggalkan rumah keluarganya setelah menikah. Sementara seorang laki-laki bila menikah tidak tinggal di rumah istrinya, melainkan tetap tinggal dalam rumah keluarganya.

Masyarakat pada dasarnya memiliki larangan-larangan tersendiri yang harus dipatuhi oleh anggota masyarakatnya dalam perkawinan. Dalam masyarakat tertentu, salah satu bentuk aturan adat dalam hal perkawinan yang sering menjadi perbincangan dalam masyarakat adalah adanya larangan perkawinan sesuku yang merupakan suatu bentuk perkawinan yang mana kedua mempelainya berasal dari suku yang sama. Dalam masyarakat perkotaan, larangan-larangan semacam itu hampir sudah tidak ada lagi kecuali larangan untuk menikah dengan saudara kandung. Namun begitu pada masyarakat pedesaan aturan-aturan tersebut masih menjadi pedoman hidup. Berbicara mengenai adat istiadat perkawinan, berarti berbicara tentang keturunan, karena perkawinan memiliki tujuan salah satunya untuk meneruskan garis keturunan.

2. Penyebab Adanya Perkawinan Sesuku

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Penyebab terjadinya perkawinan sesuku adalah :

a. Karena hamil pra nikah, kasus perkawinan sesuku ini terjadi karena mereka hamil sebelum menikah, kawin sesuku ini bukanlah kawin yang terlarang oleh agama, karena kawin sesuku ini hanya melanggar aturan adat, bukan sengaja dilanggar. Hamil pra nikah adalah pelanggaran agama dan juga adat, pelanggaran ini lebih berat dari pada kawin sesuku, sebab telah melanggar aturan-aturan agama.
b. Aturan Agama yang tidak melarang, sebenarnya aturan agama yang tidak melarang ini tidak bisa dijadikan alasan, masyarakat menilai sebenarnya tidak tepat, karena adat itu sudah sesuai dengan agama, salah jika pemahaman Agama bersebrangan dengan adat, karena adat hanya melarang sesuatu yang tidak baik, untuk kebaikan masyarakat itu sendiri, bukannya mengharamkan kawin sesuku. Artinya, aturan adat yang dibuat ini mempunyai mamfaaat bagi masyarakat yang menjalankannya, mamfaatnya agar masyarakat mengetahui apa guna adat ini dijalankan, sehingga adat tidak dipandang oleh masyarakat menyalahi aturan agama.
c. Pengetahuan tentang aturan adat sangat kurang sehingga menyebabkan terjadinya perkawinan sesuku.
d. Meningkatnya pernikahan sesuku ini berkiblat pada dunia barat (*weternisasi*), masyarakat menilai weternisasi dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat yang beragam, masyarakat belum siap menerima perubahan. Namun weternisasi ini tergantung kepaad masyarakat itu sendiri menerimanya, apakah masyarakat itu dapat menyaring atau tidak.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

e. Ringannya Sanksi yang diberlakukan oleh ninik mamak atau pemangku adat.

3. Penyebab Adanya Aturan Adat Mengenai Larangan Perkawinan Sesuku

Aturan adat yang melarang kawin sesuku dibuat untuk menjaga Adat itu sendiri karena didalam hukum adat kawin sesuku dilarang karena dapat merusak garis keturunan. Manfaaat dari adanya aturan adat perkawinan sesuku adalah:

a. Anak kemenakan akan memiliki nilai rasa yang positif
b. Anak kemenakan akan mendapatkan keturunan yang cerdas
c. Anak kemenakan akan mendapatkan penambahan sanak saudara (keluarga)
d. Apabila nikah sesuku, maka tali kekerabatan dalam masyarakat tidak berkembanga atau bertambah
e. Anak kemenkaan akan bertambah derajatnya dikalangan teman-temannya
f. Tidak menjadi gunjingan teman-temannya
g. Anak kemenakan akan merasa perbuatan yang dilakukannya itu memiliki nilai yang baik dimata ninik mamak dan juga masyarakat
h. Anak kemenakan telah mengikuti adat istiadat yang baik.[51]

E. Tinjauan Umum Tentang Sanksi

1. Pengertian Tentang Sanksi

[51] Wawancara dengan Saudara Siompu bergelar Datuk Lelo sebagai ninik mamak suku lelo, Hari Minggu, Tanggal 22 Mei 2022, Bertempat di Desa Simalinyang.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dalam kamus praktis moderen bahasa indonesia, menurut Elha Santoso sanksi berarti hukuman, tindakan paksaan atas pelanggaran.[52] Hukuman yang seperti ini dinamakan dengan ta'zir.Al-Fayumi dalam Al-Misbah Al-Munir mengatakan bahwa ta'zir adalah pengajaran dan tidak termasuk kedalam kelompok had.[53] Ia juga dapat bermakna celaan. Misalnya, jika dikatakan 'Azzara fulanun fulanan berarti si Fulan telah mencela si Fulan sebagai peringatan dan pelajaran atas kesalahan yang dilakukannya.

Namun, definisi takzir menurut syara' adalah hukuman yang bersifat mendidik atas dosa yang tidak dijelaskan oleh hadd (sanksi) dan kafaratnya (penebusnya).[54] Maksud pokok hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah, karena Islam itu sebagai rahmatan lil'alamin, untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia.[55] Hukuman itu harus mempunyai dasar, baik dari Al-Qur'an, Hadis atau lembaga legislatif yang mempunyai kewenangan menetapkan hukuman untuk kasus ta'zir. Selain itu hukuman itu harus bersifat pribadi. Artinya hanya dijatuhkan kepada yang melakukan kejahatan saja. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa: "seseorang tidak menanggung dosanya orang lain". Terakhir,

[52] Elha Santoso, Kamus Praktis Moderen Bahasa Indonesia, (Surabaya: Pustaka Dua Surabaya, tanpa tahun), h.362.
[53] M. Nurul Irfan dan Masyrofah,. Fiqh Jinayah, cet ke-1, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 136.
[54] Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 4cet ke 1,, (Mataram: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 389.
[55] A.Djazuli, Fiqh Jinayah, cet ke-3, (Jakarta: PT . Raja Grafindo, 2000), h.25

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

hukuman itu harus bersifat umum, maksudnya berlaku bagi semua orang, karena semua manusia sama dihadapan hukum.[56]

2. Tujuan (Hikmah) Sanksi

Hikmah disyari'atkan hukuman-hukuman ialah untuk menghardik jiwa, memberikan pelajaran kepadanya, dan menyucikannya. Ia pun merupakan hukuman yang terukur yang menjadi hak Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Kemudian untuk kemaslahatan masyarakat luas. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* mewajibkannya atas pelaku kejahatan yang biasa dikeluhkan oleh nurani manusia. Ia merupakan kemaslahatan yang paling besar bagi para hamba-Nya didunia dan akhirat.

Hukuman diterapkan meskipun tidak disenangi demi mencapai kemaslahatan bagi individu dan masyarakat. Dengan demikian hukuman yang baik adalah:

a. Harus mampu mencegah seseorang dari berbuat maksiat atau menurut ibn Hammam dalam Fathul Qadir bahwa hukuman itu untuk mencegah sebelum terjadinya perbuatan dan menjerakan setelah terjadinya perbuatan.
b. Batas tertinggi dan terendah suatu hukuman sangat tergantung kepada kebutuhan kemaslahatan masyarakat, apabila kemaslahatan menghendaki beratnya hukuman, maka hukuman diperberat. Demikian pula sebaliknya,

[56] *Ibid*, h. 26

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

bila kebutuhan kemaslahatan masyarakat menghendaki ringannya hukuman, maka hukumannya diperingan.

c. Memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan itu bukan berarti balas dendam, melainkan sesungguhnya untuk kemaslahatannya, seperti dikatakan oleh Ibnu Taimiyah bahwa hukuman itu disyari'atkan sebagai rahmat Allah bagi hambanya dan sebagai cerminan dari keinginan Allah untuk ihsan kepada hambanya. Oleh karena itu, sepantasnyalah bagi orang yang memberikan hukuman kepada orang lain atas kesalahannya harus bermaksud melakukan ihsan dan memberikan rahmat kepadanya.
d. Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak jatuh ke dalam suatu maksiat. Sebab dalam konsep Islam seorang manusia akan terjaga dari berbuat jahat apabila:
    1. Memiliki iman yang kokoh.
    2. Berakhlak mulia, seperti jujur terhadapa dirinya dan terhadap orang lain, atau merasa malu bila melakukan maksiat, atau selalu berbuat baik dan menghindari berbuat jahat.
    3. Dengan adanya sanksi duniawi diharapkan mampu menjaga seseorang dari terjatuh kedalam tindak pidana. Disamping itu harus diusahakan menghilangkan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan dalam masyarakat berdasarkan konsep sadz al dzariah (upaya menutup jalan dari terjadinya kejahatan).[57]

[57] *Ibid*, h. 27.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Satu Suku atau Satu Marga (Studi di Desa Simalinyang Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar)

Kelangsungan hidup suatu masyarakat dijamin dalam dan oleh perkawinan. Perkawinan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena perkawinan adalah cara masyarakat untuk mempertahankan garis keturunan mereka. Melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu boleh atau mubah, namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan hukum asal perkawinan itu

hanya semata mubah. Dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan disuruh oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki menjadi mubah.[58]

Meskipun melangsungkan perkawinan adalah mubah dan disuruh agama akan tetapi dalam hal perkawinan tidak semua perkawinan dapat dilangsungkan, meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan. Kerena perkawinan masih tergantung lagi pada satu hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalang. Halangan perkawinan disebut juga dengan larangan perkawinan. Yang dimaksud dengan larangan perkawinan dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Yang dibicarakan disini adalah perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki ataupun sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan.

Mengenai larangan perkawinan diatur dalam Pasal 8 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan keatas.
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara dan antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.

[58] Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 43.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
4. Berhubungan sesusuan yaitu orang tua susuan, saudara susuan, anak susuan dan bibi susuan/paman susuan.
5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamnya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Larangan perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyangkut beberapa larangan, yaitu larangan terhadap yang ada hubungan darah, yang ada hubungan semenda, yang ada hubungan susuan, yang ada hubungan periparan dan yang ada hubungan dengan larangan agama, dan tidak disebutkan adanya larangan menurut hukum adat kekerabatan.

Kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari kita tidak hannya bernaung pada hukum agama dan hukum formal. Sebagai bagian dari masyarakat, kita masih memiliki hukum adat yang mengikat sangat kuat, sehingga anggota-anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat akan mendapat konsekwensi, karena sanksi yang kadang-kadang secara tidak lansung dikenakan. Misalnya, pada masyarakat yang melarang terjadi perceraian, apabila terjadi perceraian maka tidak hannya yang melakukan perceraian itu saja yang akan mendapatkan sanksi dan pandangan negatif dari masyarakat, tetapi seluruh anggota keluarga. Prisnsip matrilineal yang dianut masyarakat Desa Simalinyang Kecamatan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar menunjukkan bahwa setiap anggota suatu keluarga adalah berasal dari keturunan seorang ibu atau keturuan, inilah yang menghubungkan tali persukuan.

Masyarakat Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar menarik garis keturunan menurut garis ibu (*matrilineal*). Seseorang yang lahir dalam suatu keluarga akan masuk dalam kelompok kerabat ibunya, bukan kelompok kerabat ayahnya. Bagi seorang anak, kaum kerabat dari pihak ayahnya disebut bako. Seorang ayah berada di luar kelompok kerabat istri dan anakanaknya. Menurut adat seorang perempuan tidak meninggalkan rumah keluarganya setelah menikah. Sementara seorang laki-laki bila menikah tidak tinggal di rumah istrinya, melainkan tetap tinggal dalam rumah keluarganya.

Masyarakat pada dasarnya memiliki larangan-larangan tersendiri yang harus dipatuhi oleh anggota masyarakatnya dalam perkawinan. Dalam masyarakat tertentu, salah satu bentuk aturan adat dalam hal perkawinan yang sering menjadi perbincangan dalam masyarakat adalah adanya larangan perkawinan sesuku yang merupakan suatu bentuk perkawinan yang mana kedua mempelainya berasal dari suku yang sama. Dalam masyarakat perkotaan, larangan-larangan semacam itu hampir sudah tidak ada lagi kecuali larangan untuk menikah dengan saudara kandung. Namun begitu pada masyarakat pedesaan aturan-aturan tersebut masih menjadi pedoman hidup. Berbicara mengenai adat istiadat perkawinan, berarti berbicara tentang keturunan, karena perkawinan memiliki tujuan salah satunya untuk meneruskan garis keturunan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kawin sesuku bagi Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar masih tabu dan sangat sakral untuk di langgar. Mereka yang mencoba kawin sesuku akan mendapatkan konsekuensi-konsekuensi yaitu, mereka akan ditermajinalkan dari lingkungan keluarga dan menjadi bahan kasak-kusuk orang satu kampung, cemoohan dan pengucilan, orang yang satu suku tidak boleh kawin, kendatipun mereka beda Kabupaten atau Kota, Kecamatan, Desa, Dusun, selagi mereka dalam satu suku.

Lembaga-lembaga yang bersifat non-formal di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar masih berlaku dalam masyarakat, yaitu adanya pemangku adat sebagai pemegang tampuk dan pelaksanaan dari Adat itu sendiri. Dari sekian banyak Adat Minangkabau yang persis dengan Adat di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, dan Adat masih berlaku sampai sekarang, salah satunya perkawinan sesuku yang mana perkawinan ini sangat dilarang dalam Adat Minangkabau maupun dalam Adat di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.

Norma dan Adat berlaku dalam masyarakat. Hal tersebut terlihat, dimana masyarakat Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar yang melakukan perkawinan sesuku tersebut dilarang dengan alasan akan memberi dampak negatif bagi kehidupan setiap individu masyarakat yang melanggar adat tersebut. Pada dasarnya seseorang akan mampu hidup bermasyarakat apabila ia telah mengetahui adat di dalam masyarakat. Bagi orang yang melanggar adat akan disisihkan dari pergaulan masyarakat dan istilahnya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

"*dibuang sepanjang adat*". Artinya, ia tidak diikutsertakan dalam kegiatan kemasyarakatan dan tersisih seorang diri.

Dampak perkawinan satu suku yaitu dibuang sepanjang adat sangat berpengaruh sekali terhadap kehidupan pelaku di dalam masyarakat, terutama di dalam kaumnya. Pelaku akan dikucilkan dari kaum serta menerima berbagai cemoohan di lingkungan tempat tinggalnya. Faktor cinta pendorong utama bagi setiap individu dalam melakukan perkawinan satu suku. Sehingga perkawinan satu suku ini semakin banyak dalam masyarakat, seiring dengan tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi dengan pemikiran yang rasional dan faktor ekonomi juga menjadi alasan penyimpang terjadi serta pengaruh budaya, yang semakin kuat seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi.

Pandangan masyarakat terhadap perkawinan sesuku mendatangkan berbagai pengaruh buruk dalam kehidupan keluarga dan pelaku kawin sesuku secara berlebihan sehingga dilarang karena masyarakat memiliki aturan adat yang sudah berakar dihati masyarakat. Oleh karena itu orangtua sangat berperan penting dalam menjaga anak-anaknya, agar anak-anaknya tidak melakukan hal yang tidak diinginkan, seperti melakukan perkawinan sesuku. Apalagi jika anaknya tersebut melakukan perkawinan sesuku tersebut, maka akan berdampak juga bagi keluarganya yang pada akhirnya akan menjadi aib di keluarga dan menjadi bahan gunjingan di tengah masyarakat. Perkawinan sesuku dimaksudkan dengan perkawinan satu keturunan yang berasal dari satu rumpun suku ataupun berbau suku yang sama.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Terkait perkawinan dalam suatu kelompok masyarakat adat pasti ada aturan-aturan yang harus ditaati oleh masyarakat tersebut. Seperti larangan melakukan perkawinan sesuku yang ada pada masyarakat hukum adat Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar. Berdasarkan wawancara penulis Datuk Lelo, faktor yang menyebabkan dilarangnya perkawinan sesuku yaitu:[59]

1. Adanya hubungan darah Hukum adat kampar yang berlaku di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar meyakini bahwa dalam suatu persukuan mereka terikat dan terkait karena adanya hubungan darah, karena kata suku berasal dari kata "*susu*" pada zaman dahulu manusia hidup berkelompok-kelompok dan dari kelompok tersebut mempunyai seorang ibu yang menyusui sehingga setiap kelompok itu dianggap satu susuan atau sepersusuan. Sehingga dalam hal perkawinan tidak boleh menikah dengan orang yang masih dalam kelompok yang sama atau masih dalam suku yang sama.
2. Keturunan yang kurang berkualitas Karena adanya hubungan darah maka keturunan yang dihasilkan dari perkawinan sesuku akan tidak berkualitas seperti bodoh dan cacat. meskipun hukum islam mengatakan hubungan darah hanya sampai tujuh keturunan akan tetapi dalam hukum adat hubungan darah berlaku selamanya.
3. Pergaulan yang sempit Perkawinan sesuku dianggap hanya mempersempit pergaulan karena perkawinan yang dilangsungkan hanya dalam satu

[59] Wawancara dengan Saudara Siompu bergelar Datuk Lelo sebagai ninik mamak suku lelo, Hari Minggu, Tanggal 22 Mei 2022, Bertempat di Desa Simalinyang.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kelompok atau dalam satu suku saja. Perkawinan sesuku ditakutkan akan mengurangi hubungan sosial antara suku yang satu dengan yang lainnya.

4. Bisa memutus tali persaudaraan Perkawinan sesuku yang apabila dilakukan ditakutkan dikemudian hari akan menyebabkan putusnya tali persaudaraan dalam suku tersebut. Karena dalam hubungan rumah tangga tidak jarang terjadi pertengkaran yang berakhir dengan perceraian sehingga nantinya hubungan yang tidak lagi harmonis menyebabkan suatu suku terpecah belah.
5. Memutus garis keturunan Anak yang seharusnya menjadi generasi penerus dari sukunya akan kehilangan hak secara adat dikarenakan orang tua yang telah dikeluarkan dari sukunya sebagai akibat dari perkawinan sesuku.

Sanksi adalah hukuman yang diberikan bagi setiap pelanggar ketentuan yang berlaku. Melakukan suatu pelanggaran terhadap hukum yang telah ditetapkan merupakan perbuatan menyimpang yang menimbulkan ketidakseimbangan dalam masyarakat. Tujuan pemberian sanksi adalah untuk menimbulkan efek jera bagi yang melakukan pelanggaran dan untuk mengembalikan ketidakseimbangan dalam kehidupan masyarakat.

Masyarakat hukum adat Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar menjalakan aturan-aturan adat istiadat yang berlaku selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Melanggar suatu ketentuan adat maka akan diberikan sanksi adat, termasuk pelanggaran melakukan perkawinan sesuku yang jelas dilarang oleh Hukum Adat Kampar yang berlaku di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Melalui hasil wawancara penulis dengan Datuk Lelo dari suku Lelo menjelaskan bahwa ada beberapa jenis hukum adat dan sanksi adat yang diterima apabila melanggar hukum adat yaitu:[60]

1. Hukum *Limbago*.

Limbago artinya masyarakat atau pemakai adat. Melanggar hukum adat *Limbago* akan dikenakan sanksi adat dengan membayar denda satu ekor ayam atau dalam istilah adat bakandang ayam, seperti sebelum dilaksanakan perkawinan maka terlebih dahulu harus diadakan acara bakampuong atau musyawarah antar ninik mamak dari berbagai suku, apabila ninik mamak dari suku mempelai perempuan tidak mengundang atau lupa mengundang para ninik mamak dari suku lain, maka keluarga mempelai akan dikenakan sanksi adat dengan membayar satu ekor ayam. Ayam tersebut dipotong kemudian dimasak dan dimakan bersama-sama pada acara perkawinan yang hendak dilaksanakan dan tentunya diperuntukkan untuk ninik mamak.

2. Hukum *Pisoko*

Pisoko artinya *haroto* atau harta seperti tanah ulayat. Melanggar hukum adat Pisoko akan dikenakan sanksi adat dengan membayar denda satu ekor kambing atau dalam istilah adat *bakandang kambiong*, seperti pelaksanaan pesta perkawinan yang diadakan tentunya dengan

[60] Wawancara dengan Saudara Siompu bergelar Datuk Lelo sebagai ninik mamak suku lelo, Hari Minggu, Tanggal 22 Mei 2022, Bertempat di Desa Simalinyang.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

berbagai acara hiburan seperti beroguong ataupun berorgen maka pihak keluarga harus memberitahukan kepada ninik mamak kampung mengenai hiburan tersebut. Apabila kelurarga lupa memberitahukan kepada ninik mamak dan acara hiburan telah terlaksana dalam perkawinan tersebut, maka keluarga akan dikenakan sanksi adat dengan membayar satu ekor kambing. Kambing tersebut diberikan kepada ninik mamak kemudian dipotong kemudian dimasak dan dimakan bersama-sama pada acara perkawinan tersebut.

3. Hukum *Soko*

Soko artinya jabatan atau gelar yang dipakai oleh ninik mamak. Melanggar hukum adat *Soko* akan dikenakan sanksi adat dengan membayar denda satu ekor kerbau atau dalam istilah adat *bakandang kobau*, seperti melakukan perkawinan sesuku, perkawinan hubungan sesusuan, dan perkawinan yang dilarang dalam hukum islam maka keluarga akan dikenakan sanksi adat dengan membayar satu ekor kerbau dan diusir dari kampung, kerbau tersebut akan diberikan kepada kampung. Biasanya pihak keluarga akan melakukan permintaan maaf dengan cara mengadakan acara bakampuong. Pelaku perkawinan sesuku melanggar hukum adat *soko* yang artinya pelanggaran yang dilakukan membuat malu Ninik Mamaknya sendiri dalam artian jabatan atau *soko* yang dibawa oleh mamaknya sudah tercoreng sehingga pelanggaran ini termasuk kedalam pelanggaran berat hukum adat dan sanksinya adalah *dibuang kabukik nan tido buayu ka*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

lugha nan tido buangin yang artinya diusir dari kampung dan tidak boleh lagi kembali menetap dikampung sampai kapanpun. Denda satu ekor kerbau yang dimaksud adalah untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh pelaku perkawinan sesuku yang dianggap telah membuat malu kelompok suku dan jabatan yang dibawa oleh Ninik Mamaknya atau dalam istilah adat dikenal dengan *mambolo soko*. Jika denda tidak dibayar maka keluarga atau suku yang bersangkutan akan dikucilkan dan tidak dianggap dalam kehidupan beradat.

Masyarakat adat dalam menyelesaikan suatu masalah selalu dengan cara bermusyawarah. Bermusyawarah adalah salah satu upaya untuk mencapai kesepakatan bersama dalam memutuskan sesuatu. Daerah Kabupaten Kampar masyarakat adatnya terkenal dengan adat *tali berpilin tiga*.

Tali berpilin tiga atau tungku tigo sajarangan adalah istilah masyarakat Minangkabau baik adat Sumatera Barat maupun Kampar dan beberpa daerah di Indragiri Hulu. Pengertiannya adalah tiga pimpin formal dan informal yang menyatu, terpadu kemitraannya dalam melancarkan kebijaksanaan menuju keutuhan bersama. Hal ini kelihatan pada kopiah atau daster penghulu Ninik Mamak di daerah Kampar. Ketiga unsur itu adalah:

1. Pemuka adat, penghulu atau ninik mamak, monti, dubalang, malin, siempu, pemuda dan cerdik pandai, cendikiawan, yang disebut kapak gadai.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Alim ulama seperti khadi negeri, imam, bilal, khatib, dan siak mesjid, yang berperan memelihara keutuhan hukum syarak dengan sendi adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabillah.
3. Pemegang undang/hukum negara, badan pemerintahan dan lembaga pemerintah (*umaroh*).[61]

Pelaksanaan sanksi adat terhadap pelaku perkawinan sesuku di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar adalah dengan cara bermusyawarah antara seluruh tokoh penting yang ada di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar seperti Ninik Mamak, Alim Ulama, dan Pemerintahan Desa atau lebih dikenal dengan adat tali berpilin tiga. Prosesnya adalah sebagai berikut:

1. Pucuk Adat Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar yaitu Datuk Lelo memanggil seluruh Ninik Mamak, Alim Ulama dan Pemerintahan Desa yang diwakili oleh Kepala Desa untuk bermusyawarah atau rapat nagari terkait perkawinan sesuku yang sudah terjadi.
2. Khusus untuk Ninik Mamak pelaku perkawinan sesuku diharapkan membawa kemenakannya yang melakukan perkawinan sesuku dan keluarga terkait untuk ikut bermusyawarah. Jika pihak keluarga tidak hadir maka rapat nagari akan tetap dilanjutkan.
3. Musyawarah dipimpin langsung oleh Datuk Lelo Selaku Pucuk Adat Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.

[61] Wawancara dengan Zamri Kepala Desa Simalinyang, Hari Senin, Tanggal 23 Mei 2022, Bertempat di Desa Simalinyang.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Selama musyawarah atau rapat berlangsung para Ninik Mamak, Alim Ulama, Kepala Desa akan berembuk bersama untuk memtuskan apakah benar perkawinan sesuku telah terjadi dan sanksi apa yang akan diberikan.
5. Setelah menemukan kata mufakat bahwa benar telah terjadi perkawinan sesuku maka Datuk Lelo selaku pemimpin rapat dan Pucuk Adat akan menjatuhkan hukuman dan sanksi terhadap pelaku perkawinan sesuku.

Untuk pelaku perkawinan sesuku sanksi yang diberikan adalah di usir dari kampung dan didenda satu ekor kerbau karena jelas hukum adat yang dilanggar adalah hukum *soko.*

Terhadap permasalahan perkawinan satu suku atau semarga yang terjadi di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, peneliti mencari informasi lebih lanjut tentang pelaksanaan sanksi adat terhadap perkawinan satu suku atau satu marga. Peneliti mewawancarai langsung kepada tokoh masyarakat Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, yang diwakili oleh Zamri yang memiliki jabatan Kepala Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar :

> “ *Dari kurun waktu tahun 2017-2021 di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, terdapat 5(lima) pasangan suami istri yang melakukan pernikahan satu suku atau satu marga. Kelima pasangan suami istri tersebut telah dijatuhi sanksi adat berupa*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

diusir dari Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar."[62]

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan Sanksi adat terhadap perkawinan sesuku di Desa Simalinyang diterapkan hanya pada pemberian sanksi adat.

Sementara itu dari hasil wawancara dengan pasangan suami istri Andi Lelo dan Khadijah Lelo, yang merupakan pelaku perkawinan satu suku atau satu marga di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar juga membenarkan adanya pelaksanaan sanksi adat terhadap perkawinan satu suku atau satu marga. Berikut hasil wawancara dengan Lelo dan Khadijah Lelo, yang merupakan pelaku perkawinan satu suku atau satu marga Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar:

> *" Pada tahun 2019 kami melakukan perkawinan sesuku, hal ini kami lakukan atas dasar cinta atau suka sama suka. Kami mengetahui bahwa perbuatan kami ini tidak sesuai dengan adat istiadat Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar. Dan apabila kami terus melakukan perkawinan sesuku tersebut kami bakal kena sanksi adat. Tapi kami tetap melakukan perkawinan tersebut. Karena kami beranggapan sekalipun melanggar adat, yang penting tidak bertentangan dengan syariah islam. Sekarang kami tinggal di Desa Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar."*[63]

[62] Wawancara dengan Zamri bergelar Kepala Desa Simalinyang, Hari Senin, Tanggal 23 Mei 2022, Bertempat di Desa Simalinyang.

[63] Wawancara dengan Andi Lelo dan Khadijah Lelo, Pelaku Perkawinan Sesuku di Desa Simalinyang Hari Senin, Tanggal 23 Mei 2022, Bertempat di Desa Pongkai

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Hambatan dalam Pelaksanaan Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Satu Suku atau Satu Marga (studi di Desa Simalinyang Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar)

Sanksi adalah hukuman yang diberikan bagi setiap pelanggar ketentuan yang berlaku. Melakukan suatu pelanggaran terhadap hukum yang telah ditetapkan merupakan perbuatan menyimpang yang menimbulkan ketidak seimbangan dalam masyarakat. Tujuan pemberian sanksi adalah untuk menimbulkan efek jera bagi yang melakukan pelanggaran dan untuk mengembalikan ketidak seimbangan dalam kehidupan masyarakat.

Masyarakat hukum adat Kampar menjalankan aturan – aturan adat istiadat yang berlaku selama tidak bertentangan dengan hukum islam, melanggar suatu ketentuan hukum adat maka akan diberikan sanksi adat termasuk pelanggaran melakukan perkawinan sesuku yang jelas dilarang oleh Hukum Adat Kampar yang berlaku di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.

Sebagaimana yang dijelaskan pada bab terdahulu bahwa perkawinan Hukum Adat Kampar menganut sistim perkawinan secara eksogami yang masyarakat nya dalam menarik garis keturunan berdasarkan sistim matrilineal, seperti halnya terdapat dalam masyarakat Minangkabau. Sistim perkawinan seperti ini dimana seseorang dilarang melakukan perkawinan semarga atau perkawinan sesuku. Apabila terjadi perkawinan sesuku, maka pelaku perkawinan ini akan diadili dan dijatuhi sanksi adat dan terlebih dahulu dimusyawarahkan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

oleh Ninik Mamak, namun sebelumnya ninik mamak harus menyelidiki dan mempunyai fakta yang kuat tentang kesalahan kemanakannya. Setelah terbukti bahwa kemanakan nya itu telah melakukan perkawinan sesuku barulah sanksi diputuskan.[64]

Menurut Hukum Adat Kampar mereka yang melakukan perkawinan sesuku diberikan sanksi adat dengan cara musyawarah antara seluruh tokoh penting seperti Ninik Mamak, Alim Ulama, dan Pemerintahan Desa atau lebih dikenal dengan adat tali berpilin tiga. Sanksi adat terhadap pelaku perkawinan sesuku ini adalah dengan membayar denda satu ekor kerbau atau dalam istilah adat bakandang kobau dan diusir dari kampung. Kerbau tersebut akan diberikan kepada kampung. Biasanya pihak keluarga akan melakukan permintaan maaf dengan cara mengadakan acara bakampuang. Menurut Adat Kampar pelaku perkawinan sesuku melanggar Hukum Adat *Soko* yang artinya pelanggaran yang dilakukan membuat malu Ninik Mamak nya sendiri dalam artian jabatan atau soko yang dibawa oleh mamaknya sudah tercoreng sehingga pelanggaran ini termasuk kedalam pelanggaran berat hukum adat dan sanksi nya adalah dibuang *kabukuik nan tido buayu ka lugha nan tido buangin* yang artinya diusir dari kampung dan tidak boleh lagi kembali menetap di kampung sampai kapanpun.

Denda satu ekor kerbau yang dimaksud adalah untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh pelaku perkawinan sesuku yang dianggap telah membuat malu kelompok suku dan jabatan yang dibawak oleh Ninik Mamaknya atau dalam istilah adat dikenal dengan *mambolo soko*. Jika denda ini tidak dibayar

[64] Wawancara dengan Saudara Siompu bergelar Datuk Lelo sebagai ninik mamak suku lelo, Hari Minggu, Tanggal 22 Mei 2022, Bertempat di Desa Simalinyang.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

maka keluarga atau suku yang bersangkutan akan dikucilkan dan tidak dianggap dalam kehidupan beradat. Demikian pula halnya dengan masyarakat Hukum Adat Suku Lelo di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, terhadap pelanggaran larangan perkawinan sesuku akan dikenakan sanksi adat.

Dari hasil wawancara penulis dengan saudara Siompu bergelar Datuk Lelo menjelaskan bahwa ada beberapa sanksi adat yang diterima oleh pelaku yang melanggar larangan perkawinan sesuku yaitu :[65]

1. Dikucilkan dalam pergaulan masyarakat Baik pelaku maupun keturunannya tidak diikut sertakan dalam kegiatan adat, tidak bisa mengeluarkan pendapat dalam adat, serta tidak bisa dijadikan sebagai ninik mamak.
2. Diusir dari kampung dan dikeluarkan dari Nagari Bagi yang melakukan perkawinan sesuku akan diusir dari kampung dan dikeluarkan dari. Pengusiran ini dilakukan jika yang melanggar tidak bisa membayar denda yang telah ditetapkan oleh adat.

Dan apabila mereka tetap ingin menikah secara adat maka yang harus dilakukan oleh ninik mamak untuk dapat diterima ada 2 (dua) cara yang harus dilakukan yaitu : [66]

1) Salah satu keluarga laki - laki atau keluarga perempuan harus mencari suku di kenagarian lain diluar Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.

[65] Wawancara dengan Saudara Siompu bergelar Datuk Lelo sebagai ninik mamak suku lelo, Hari Minggu, Tanggal 22 Mei 2022, Bertempat di Desa Simalinyang

[66] *Ibid*.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2) Jika mereka tetap ingin melaksanakan perkawinan sesuku dan mencari suku masih didalam Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar maka mereka harus menebus adat, yaitu bagi pihak laki laki didenda dengan menjamin satu ekor kerbau, dan pihak perempuan dengan segantang beras, kemudian seluruh ninik mamak dari Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar yang ada di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar diundang lalu diumumkanlah kepada yang hadir bahwa mereka telah melakukan kesalahan adat dan dikeluarkan dari anak kemenakanya serta seluruh harta *soko pisoko* (harta warisan) tidak dapat bagian, jika salah satu Ninik Mamak dari kelima suku yang ada di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar tersebut tidak diberitahukan dan diundang maka perlu diwajibkan menyembelih seekor sapi lagi sehingga semua Ninik Mamak dapat menghadiri nya. Hal ini juga dapat menjadi pelajaran bagi penduduk setempat yang menghadiri acara tersebut sehingga diharapkan perkawinan sesuku ini tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.

Menurut penjelasan saudara Siompu bergelar Datuk Lelo bahwa sanksi adat yang masih diterapkan sampai sekarang ini hanya berupa sanksiyaitu :[67]

1) Pelaku akan terkucilkan dari masyarakat dengan sendirinya.
2) Pemuka pemuka adat tidak akan datang kerumahnya jika diundang dalam acara acara yang dilakukannnya kecuali acara kematian. Sedangkan untuk sanksi denda atau pengusiran dari kampung tidak ada lagi deterapkan

[67] *Ibid.*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

semenjak 20 tahun terakhir ini karena Ninik Mamak dan Penghulu Adat merasa gamang dalam menerapkannya, karena bisa dianggap oleh pelaku pelanggaran telah melakukan kriminal terhadap kebebasan individu yang bersangkutan.

Menurut penjelasan saudara siompu bergelar Datuk Lelo bahwa penerapan aturan adat untuk melarang perkawinan sesuku sulit dilaksanakan. Hal ini dikarenakan 2 (dua) faktor yaitu :[68]

1) Ibuk bapak dari pelaku perkawinan sesuku tidak mendukung ketentuan ketentuan adat.
2) Orang tua dari pelaku perkawinan sesuku terlalu sayang kepada anaknya karena takut anak mereka lari dengan pasangan mereka. Dan untuk menghindari terjadinya pelanggaran atas perkawinan susuku ini di Desa Rumbio maka ninik mamak mengambil suatu kebijakan yaitu bekerja sama dengan Aparat Dusun (RT, RW) tidak akan mengeluarkan Surat Pengantar Nikah dari Pemerintahan Desa setempat.

Berdasarkan uraian diatas mengambarkan bahwa dewasa ini para ninik mamak suku lelo di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, tidak dapat memberlakukan secara tegas sanksi – sanksi adat yang telah ditetapkan oleh penghulu adat terdahulu terhadap pelaku perkawinan sesuku. Hal ini memberikan bukti bahwa penerapan sanksi – sanksi adat terhadap pelaku perkawinan sesuku pada Suku Lelo di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar sudah mulai lemah. Melemahnya

[68] *Ibid.*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

penerapan sanksi adat ini menurut analisa penulis bukanlah disebabkan oleh adat itu sendiri tetapi disebabkan oleh pelaku adat, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Hukum adat tidak tertulis sehingga tidak mempunyai ketentuan – ketentuan hukum yang pasti dan tetap.
2. Adanya aturan perkawinan yang berlaku nasional di seluruh wilayah Indonesia yaitu Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019.
3. Adanya perlindungan hukum terhadap Hak Asasi Manusia yakni dengan keluarnya undang – undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang terdapat pada pasal 4 berbunyi, Hak untuk hidup, Hak untuk tidak disiksa, Hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Adapun dampak negatif dari lemahnya penerapan sanksi adat terhadap perkawinan sesuku ini dikawatirkan akan semakin meningkat nya pelanggaran terhadap larangan tersebut apalagi pergaulan remaja masa kini yang semakin bebas dalam menentukan pasangan hidup mereka, tanpa mengindahkan norma – norma adat yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas mengambarkan bahwa dewasa ini para ninik mamak suku lelo di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kabupaten Kampar melalui Ninik Mamak Suku lelo mengatakan bahwa, Adapun penghambat Larangan pernikahan sesuku dari dulu hingga sekarang adalah karena kurangnya pengetahuan orang tua tentang adat istiadat yang ada di Desa Simalinyang ini, sehingga membuat banyak pasangan yang cenderung melakukan pernikahan sesuku, hal ini karena masyarakat Desa Simalinyang berpatokan kepada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jadi selagi tidak bertentangan dengan agama menurut mereka tidak apa-apa. Maka dari dahulu hingga sekarang penerapan sanksi adat terhadap pernikahan sesuku menjadi lemah. Sehingga menimbulkan banyak terjadinya perkawinan sesuku.[69]

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

[69] Wawancara dengan Saudara Siompu bergelar Datuk Lelo sebagai ninik mamak suku lelo, Hari Sabtu, Tanggal 04 Juni 2022, Bertempat di Desa Simalinyang.

Setelah peneliti mengidentifikasi mengenai larangan pernikahan satu suku, untuk itu ditarik kesimpulan seperti dibawah ini :

1. Pelaksanaan hukuman adat terhadap pelaku perkawinan satu suku di Desa Simalinyang, Kec. Kampar Kiri Tengah, Kab. Kampar masih berjalan serta terlaksana. Namun penerapan sanksi adat hanya sebatas kepada pengusiran dari kampung atau Desa Simalinyang tersebut.
2. Hambatan dalam Pelaksanaan sanksi adat di Desa Simalinyang, Kec. Kampar Kiri Tengah, Kab. Kampar adalah karena kurangnya pengetahuan orang tua tentang adat istiadat yang ada di Desa Simalinyang ini, sehingga membuat pasangan andi lelo dan Khadiah lelo pernikahan sesuku, hal ini karena pasangan tersebut yang berasal dari Desa Simalinyang berpatokan kepada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Desa Simalinyang Kec. Kampar Kiri Tengah, Kab. Kampar, peneliti mencoba mengemukakan beberapa saran yaitu :

1. Sebagai upaya pencegahan terjadinya pernikahan satu suku maka Ninik Mamak yang ada di Desa Simalinyang agar dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat khususnya tentang peraturan adat mengenai larangan perkawinan sesuku, Untuk itu akan timbulnya pemahaman dan ketaatan yang mengakibatkan tidak ada lagi ditengah kehidupan masyarakat beranggapan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

bahwa peraturan adat tentang pantangan melakukan pernikahan sesuku yang tidak sesuai lagi terhadap kemajuan era dunia ataupun melanggar HAM.

2. Ninik Mamak Suku Lelo Desa Simalinyang Ke. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar hendaknya dapat menerapkan sanksi adat secara tegas terhadap pelaku perkawinan sesuku, seperti dihalau dari desa, dan tidak dibolehkan kembali lagi kekampung dengan pendapat apapun atau bagaimana caranya pun dengan maksud untuk membuat sadar kepada pelaku, terutama para remaja Masyarakat Kampar Suku Lelo yang bebas dalam pergaulan untuk memilih pasangan hidup mereka tanpa memperhatikan larangan adat dalam perkawinan. Juga sebagai ultimatum kepada kelompok masyarakat adat yang lain, supaya tidak membuat perhal yang sama yaitu melaksanakan pernikahan satu suku.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Abdulrahman, *Hukum Adat Menurut Perundang-Undangan Republik Indonesia*, Cendana Press, Jakarta, 1994

Abdurrahman Fatoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi Jakarta: Rineka Cipta,2018.

Abdul Aziz Dahlan, 2001, *Ensiklopedia Hukum Islam*, jakarta: ichtiar Baru van Hoeve

Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, Jakarta: hamzah, 2010.

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta: 2009.

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2006

A. Djazuli, Fiqh Jinayah, cet ke-3, (Jakarta: PT . Raja Grafindo, 2000).

B. Ter Haar Bzn, Asas – Asas dan Susunan Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001

Cholid Narbuko dkk. Metodologi Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara,2017.

Departemen Pendidikan Nasional, .*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka; 2000.

Elha Santoso, Kamus Praktis Moderen Bahasa Indonesia, (Surabaya: Pustaka Dua Surabaya, tanpa tahun).

Erdianto. Pokok-Pokok Hukum Pidana. Alaf Riau. Pekanbaru. 2010.

Gulo, Metodologi Penelitian, Jakarta: Grasindo,cet.1,2019.

Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandar Lampung, 1992.

I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Kencana prenada Media, Jakarta, 2016.

I Made Widnyana, *Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2013.

J. B. Dalio, *Pengantar Ilmu Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 1997.

Makmur, subekti, Metode Penelitian Hukum, Ungaran: Badan Penyediaan diktat kuliah FH UNDARIS,2017.

Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modren, Graha Ilmu, Yogyakarta: 2011

M. Nurul Irfan dan Masyrofah,. Fiqh Jinayah, cet ke-1, (Jakarta: Amzah, 2013).

Ridwan Halim, *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999, Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1991

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Singarimbun Masri dan Efendi Sofran, Metode Penelitian Survey Jakarta:LP3ES,2015.

Slamet Abidin dan H. Aminuddun.. *Fiqih Munakahat,* (Bandung: Pustaka Setia; 1999)

S. Nasution, Metode Research, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Riau*, Uir Pres, Pekanbaru, 2017.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, Cet. ke-2

Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia, Alfabeta, Bandung, 2013.

UU. Hamidy, Jagat Melayu Dalam Lintas Budaya Di Riau, Bilik Kreatif Press, Pekanbaru: 2014

Wirjono Projodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung, 1991.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Jurnal/Artikel

Ahmad Fahmi, *Konstruksi Hukum Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang Berdasarkan Syar'iat Islam,* Jurnal Studi Islam, Vol. 15, No. 1, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Palembang, Juni 2019.

Faldi Andri, *Larangan Perkawinan Sesuku Pada Masyarakat Adat Suku Domo di Desa Rumbio Kabupaten Kampar,* JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume VIII No. 1 Januari – Juni 2021, Pekanbaru, 2021.

Ferri Sandy, *Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Berdasarkan Hukum Adat Kampar*, JOM Fakultas Hukum niversitas Riau Volume III Nomor 2, Oktober 2016.

Hayatul Ismi, *Kedudukan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukukm Adat Dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 1, No. 1, BKK Fakultas Hukum Universtas Riau, Pekanbaru, November 2012.

Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan penerjemah alquran,1973)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Masykuri, S, *Larangan Pernikahan Sesuku Pada Suku Melayu dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Provinsi Riau.* Skripsi Tidak Diterbitkan.(Salatiga: UIN Salatiga; 2016.

Saputri, M. D, Perkawinan Sesuku di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. *Jurnal Online Mahasiswa FISIP*; 2015.

Surya Aditya, *Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Akad Nikah Antara Hari Raya Idul Fitri Sampai Idul Adha* (Studi Kasus Atas Tradisi Masyarakat Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat). Skripsi Tidak Diterbitkan. (Surabaya: UIN Sunan Ampel *:* 2019).

Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia, Alfabeta. Bandung. 2009.

Ulfia Hasanah, Hukum Adat, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru, 2012

Wenny, Suzalfina, *Perkawinan Sesuku di Desa Sawah Kecematan Kampar Utara Kabupaten Kampar. Riau*, Skripsi Tidak Diterbitkan. (Pekanbaru: Universitas Riau; 2013.

Yanis Maladi, *Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 22, No. 3, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Oktober 2010

Fia Afifah R, Pernikahan dalam Islam, Ketahui Hukum serta Syarat dan Rukunnya, dalam https://www.orami.co.id/magazine/pernikahan-dalam-islam/.DiaksesTanggal 05 Mei 2022.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :